

LAMPIRAN I

Perbandingan Umum antara Draf Rancangan Qanun usulan CETRO, usulan IRI, usulan Tim Inisiator DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Qanun Nomor 2 Tahun 2004

No.	Perihal	Rancangan Qanun usulan CETRO	Rancangan Qanun usulan IRI	Rancangan Qanun dari Tim Inisiator DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	Qanun Nomor 2 Tahun 2004
1.	Judul	Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.	Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil/Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil/Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil/Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
2.	Pengertian pemilihan	Pemilihan kepala daerah adalah pemilihan kepala dan wakil kepala pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam secara langsung, yaitu melalui pemungutan suara oleh rakyata.	Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah semua kegiatan pemilihan yang meliputi tahapan pencalonan, pelaksanaan pemilihan, pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.	Pemilihan Gubemur/Wakil Gubernur Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah semua kegiatan pemilihan yang meliputi tahapan pendaftaran pemilih, pencalonan, pelaksanaan pemilihan, pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan Gubemur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/WakilWalikota.	Pemilihan Gubemur/Wakil Gubernur Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah semua kegiatan pemilihan yang meliputi tahapan pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pelaksanaan pemilihan, pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan Gubemur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/WakilWalikota.
3.	Penanggung	DPRD Provinsi Nanggroe	Penanggung jawab pemilihan	DPRD Provinsi Nanggroe Aceh	Komisi Independen

LAMPIRAN I

	jawab	Aceh Darussalam.	adalah Gubernur	Darussalam.	Pemilihan (KIP).
4.	Penyelenggara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komite Independen Pemilihan (KIP) yang mandiri, non-partisan dibentuk oleh dan bertanggungjawab pada DPRD Provinsi. ▪ KIP dibantu KIP Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). ▪ Keanggotaan KIP: 8 orang, minimal dua diantaranya perempuan. ▪ Sekretariat: Rekrutmen. ▪ Masa kerja Komite Independen Pemilihan: 5 tahun. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komisi Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam yang independen dan non partisan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi. ▪ Komisi Pemilihan dibantu oleh Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Gampong (PPG), dan Petugas Pemungutan Suara (PPS). ▪ Keanggotaan Komisi Pemilihan terdiri atas seorang Ketua, dua orang Wakil Ketua dan enam orang anggota. ▪ Sekretariat: Komisi Pemilihan dibantu oleh sebuah Sekretariat Komisi Pemilihan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Komisi. Calon Sekretaris Komisi Pemilihan diajukan oleh Gubernur kepada Komisi Pemilihan sekurang-kurangnya 2 orang yang memenuhi persyaratan untuk jabatan eselon 2.a dalam pemerintahan. ▪ Masa kerja Komisi Pemilihan: 5 tahun. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komisi Independen Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam yang independen dan non partisan, dibentuk oleh DPRD Provinsi. ▪ KIP dibantu oleh Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Gampong (PPG), dan Petugas Pemungutan Suara (PPS). ▪ Keanggotaan KIP: 9 orang, minimal 2 (dua) orang dari unsur perempuan. ▪ Sekretariat: KIP dibantu oleh sebuah Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris KIP. Sekretaris KIP diangkat dan bertanggungjawab kepada KIP dan dinyatakan setara dengan dengan eselon II A dalam birokrasi pemerintahan. ▪ Masa kerja KIP: 5 tahun. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komisi Independen Pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam yang independen dan non partisan, dibentuk oleh DPRD Provinsi. ▪ KIP dibantu oleh Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Gampong (PPG), dan Petugas Pemungutan Suara (PPS). ▪ Keanggotaan KIP: 9 orang. ▪ Sekretariat: KIP dibantu oleh sebuah Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris KIP. Sekretaris KIP diangkat dan bertanggungjawab kepada KIP dan dinyatakan setara dengan dengan eselon II A dalam birokrasi pemerintahan. ▪ Masa kerja KIP: 5 tahun.

LAMPIRAN I

5.	Pengawas Pemilihan	Dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Pemilihan (KPP), terdiri dari hakim dan unsur masyarakat yang dibentuk dan disahkan oleh DPRD Provinsi. Keanggotaan KPP terdiri dari lima orang yang mandiri dan non-partisan.	Pengawasan pelaksanaan pemilihan dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh DPRD dan secara administratif diresmikan dengan keputusan Gubernur, terdiri atas satu orang unsur Pengawas Pusat, dua orang unsur DPRD Provinsi, dan enam orang dari calon yang diajukan oleh Partai Politik, Organisasi Massa dan atau kelompok masyarakat yang memenuhi syarat.	Dilaksanakan Komisi Pengawas yang dibentuk dan disahkan oleh DPRD, terdiri atas satu orang unsur pengawas pusat, tiga orang unsur DPRD Provinsi, lima orang dari organisasi kemasyarakatan dan atau kelompok masyarakat yang memenuhi syarat.	Dilaksanakan Komisi Pengawas yang dibentuk dan disahkan oleh DPRD, terdiri atas satu orang unsur Pengawas Pusat, tiga orang unsur anggota DPRD Provinsi, satu orang unsur ulama yang ditunjuk oleh MPU, dan empat orang dari calon yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan dan atau kelompok masyarakat.
6.	Mahkamah Ad Hoc Pemilihan	Mahkamah Ad Hoc Pemilihan Kepala Daerah adalah lembaga peradilan yang memberikan putusan terhadap tindak pidana pemilihan kepala daerah. Beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang hakim.	Tidak mengatur.	Mahkamah Ad Hoc Pemilihan bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan mengenai pelanggaran atas peraturan pemilihan, beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang hakim.	Tidak mengatur tentang Mahkamah Ad Hoc. Penanganan tindak pidana pemilihan diselesaikan oleh kepolisian melalui hukum acara pidana biasa (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981).
7.	Logistik dan biaya penyelenggaraan	Dibebankan pada APBD, APBN, dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.	Anggaran biaya pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dibebankan pada APBD Provinsi, sedangkan anggaran biaya untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dibebankan pada APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.	Pemilihan gubernur/wakil gubernur dibebankan pada APBD Provinsi, pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota	Pemilihan gubernur/wakil gubernur dibebankan pada APBD Provinsi, pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.

LAMPIRAN I

8.	Calon independen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Calon independen adalah calon yang mengajukan dirinya sendiri dalam pemilihan kepala daerah. ▪ Calon independen dapat mengikuti pemilihan bila mendapatkan dukungan dalam bentuk tanda tangan oleh masyarakat sedikitnya 1% (satu persen) dari keseluruhan jumlah pemilih terdaftar yang tersebar di minimum ½ kab dan kota di Provinsi NAD untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur dan di ½ kecamatan/sagoe cut di kab dan kota bersangkutan untuk pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk dapat dipilih dalam pemilihan, setiap orang yang mempunyai hak pilih harus mencalonkan diri (calon independen), dicalonkan oleh Partai Politik, atau dicalonkan oleh koalisi Partai Politik yang mempunyai wakil di DPRD. ▪ Setiap pasangan bakal calon harus mendapat dukungan sekurang-kurangnya 1 % (satu persen) dari jumlah penduduk di daerah pemilihan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk dapat dipilih dalam pemilihan, setiap orang yang mempunyai hak pilih harus mencalonkan diri bagi calon independen, dicalonkan oleh partai politik, atau dicalonkan oleh koalisi partai politik. ▪ Pasangan calon independen harus mendapat dukungan sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari jumlah penduduk di daerah pemilihan yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ dari jumlah kab/kota untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur dan ½ dari jumlah kecamatan untuk pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk dapat dipilih dalam pemilihan setiap orang yang mempunyai hak pilih harus mencalonkan diri bagi calon independen, dicalonkan oleh Partai Politik, atau dicalonkan oleh koalisi Partai Politik. ▪ Pasangan bakal calon harus mendapat dukungan sekurang-kurangnya 1 % (satu persen) dari jumlah penduduk di daerah pemilihan dan harus tersebar sekurang-kurangnya 1/2 dari jumlah Kabupaten/Kota untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur; dan 1/2 dari jumlah Kecamatan untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota.
9.	Kampanye	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kampanye pemilihan kepala daerah dapat berupa kegiatan-kegiatan berbentuk konferensi, pertemuan umum, pawai, pidato, komentar, pengumuman, wawancara di media cetak dan elektronik, dan segala 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kampanye adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh calon dan atau tim kampanye calon yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pemilih agar memberikan suaranya kepada calon yang bersangkutan pada saat pemungutan suara dalam pemilihan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kampanye adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh calon dan atau tim kampanye calon yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pemilih agar memberikan suaranya kepada calon yang bersangkutan pada saat pemungutan suara dalam pemilihan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kampanye adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh calon dan atau tim kampanye calon yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pemilih agar memberikan suaranya kepada calon yang bersangkutan pada saat

LAMPIRAN I

		<p>kegiatan lain yang dimaksudkan secara langsung untuk mencalonkan, mendorong pencalonan, atau membujuk pemilih untuk memilih seorang calon tertentu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengatur tentang keterlibatan PNS dalam kampanye. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pegawai negeri sipil dapat menjadi juru kampanye apabila mendapat izin dari atasannya yang tatacaranya diatur oleh Komisi Pemilihan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pegawai negeri sipil dapat menjadi juru kampanye. apabila mendapat izin dari atasannya. 	<p>pemungutan suara dalam pemilihan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pegawai negeri sipil dapat menjadi juru kampanye apabila mendapat izin dari atasannya.
10.	Dana kampanye	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dana kampanye diperoleh dari peserta pemilihan kepala daerah yang bersangkutan, yang berasal dari rekening khusus kampanye, dan badan-badan usaha swasta dalam negeri dan perorangan warga negara Indonesia. ▪ Diatur tentang pembatasan sumbangan (perorangan 50 juta dan perusahaan 100 juta untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur, perorangan 25 juta dan perusahaan 50 juta untuk pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota). ▪ Diatur tentang biaya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dana kampanye untuk pemilihan, dapat berasal dari calon yang bersangkutan, parpol atau gabungan parpol yang mencalonkan, dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat. ▪ Jumlah dana yang diperkenankan dipakai untuk kampanye ditetapkan oleh Komisi Pemilihan, sesuai dengan tingkatan kampanye. ▪ Tidak diatur tentang pembatasan sumbangan dan biaya kampanye <i>in kind</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dana kampanye diperoleh dari peserta pemilihan yang bersangkutan, yang berasal dari rekening khusus kampanye, dan badan-badan usaha swasta dalam negeri dan perorangan warga negara Indonesia. ▪ Diatur tentang pembatasan sumbangan (perorangan 50 juta dan perusahaan 100 juta untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur, perorangan 25 juta dan perusahaan 50 juta untuk pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota). ▪ Diatur tentang biaya kampanye <i>in kind</i> dan pembatasan maksimum penggunaan dana 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dana kampanye diperoleh dari peserta pemilihan yang bersangkutan, yang berasal dari rekening khusus kampanye, dan badan-badan usaha swasta dalam negeri dan perorangan warga negara Indonesia. ▪ Diatur tentang pembatasan sumbangan (perorangan 50 juta dan perusahaan 100 juta untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur, perorangan 25 juta dan perusahaan 50 juta untuk pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota). ▪ Diatur tentang biaya kampanye <i>in kind</i> dan

LAMPIRAN I

		<p>kampanye <i>in kind</i> dan pembatasan maksimum penggunaan dana kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur maksimal sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).</p>		<p>kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur maksimal sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).</p>	<p>pembatasan maksimum penggunaan dana kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur maksimal sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).</p>
11.	Cadangan surat suara	<p>Jumlah kertas suara untuk pemilihan kepala daerah adalah sama dengan jumlah pemilih terdaftar di daerah pemilihan yang bersangkutan ditambah 3% dari jumlah pemilih. Kertas suara tambahan digunakan untuk mengganti kertas suara yang rusak sebelum atau pada saat pemungutan suara di TPS.</p>	<p>Jumlah kertas suara untuk setiap TPS sesuai dengan jumlah pemilih terdaftar di TPS tersebut ditambah tiga persen untuk cadangan.</p>	<p>Jumlah kertas suara untuk setiap TPS sesuai dengan jumlah pemilih terdaftar di TPS tersebut ditambah satu persen untuk cadangan.</p>	<p>Jumlah kertas suara untuk setiap TPS sesuai dengan jumlah pemilih terdaftar di TPS tersebut ditambah satu persen untuk cadangan.</p>
12.	Penetapan calon terpilih	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemilihan dilakukan dalam 2 (dua) tahap. ▪ Bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemilihan dilakukan dalam 1 (satu) tahap saja ▪ Pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemilihan dilakukan dalam 2 (dua) tahap. ▪ Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemilihan dilakukan dalam 2 (dua) tahap. ▪ Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur

LAMPIRAN I

		<p>walikota terpilih adalah calon yang mendapatkan suara mayoritas mutlak (50% + 1) dengan penyebaran sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara sedikitnya 2/3 (dua pertiga) jumlah kecamatan atau Sagoe Cut di kabupaten atau kota yang bersangkutan. Jika tidak ada calon yang memenuhi ketentuan di atas, maka akan diselenggarakan pemilihan tahap kedua. Bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih pada tahap kedua adalah paket calon yang yang mendapatkan suara mayoritas mutlak (50% + 1) dengan penyebaran dukungan suara terbanyak sedikitnya di 1/2 (setengah) jumlah kecamatan atau Sagoe Cut atau nama lain di kabupaten atau kota yang bersangkutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gubernur dan wakil gubernur terpilih adalah 	<p>Walikota yang memperoleh suara terbanyak dan suara terbanyak tersebut tersebar di 50 % lebih kecamatan ditetapkan sebagai calon terpilih. Apabila para calon memperoleh jumlah suara yang sama maka calon yang memperoleh suara dengan sebaran yang lebih merata ditetapkan sebagai calon terpilih.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak dan suara tersebut berasal dari 50 % lebih Kabupaten/Kota , ditetapkan sebagai Calon terpilih. Apabila para calon memperoleh jumlah suara yang sama maka calon yang memperoleh suara dengan sebaran yang lebih merata ditetapkan sebagai calon terpilih. 	<p>yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan dengan sedikitnya 20% suara di setiap Kabupaten yang tersebar lebih dari setengah jumlah kabupaten di provinsi, dinyatakan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Dalam hal tidak ada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipitih kembali pada pemilihan tahap kedua, dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang mendapatkan suara lebih dan 50% dari jumlah suara dalam pemilihan dengan sedikitnya 20% suara di setiap kecamatan yang tersebar lebih dari setengah jumlah kecamatan di kabupaten/kota, dinyatakan sebagai Bupati/Wakil Bupati 	<p>yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan dengan sedikitnya 20% suara di setiap Kabupaten yang tersebar lebih dari setengah jumlah kabupaten di provinsi, dinyatakan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Dalam hal tidak ada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipitih kembali pada pemilihan tahap kedua, dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang mendapatkan suara lebih dan 50% dari jumlah suara dalam pemilihan dengan sedikitnya 20% suara di setiap kecamatan yang tersebar lebih dari
--	--	---	--	---	---

LAMPIRAN I

		<p>paket calon yang mendapatkan suara mayoritas mutlak (50% + 1) dengan penyebaran sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara sedikitnya 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten dan kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Jika tidak ada calon yang memenuhi ketentuan di atas, maka akan diselenggarakan pemilihan tahap kedua. Gubernur dan wakil gubernur terpilih pada tahap kedua adalah paket calon yang yang mendapatkan suara mayoritas mutlak (50% + 1) dengan penyebaran dukungan suara terbanyak sedikitnya di ½ (setengah) jumlah kabupaten/kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.</p>		<p>atau Walikota/wakil walikota terpilih. Dalam hnl tidak ada pasangan calon Bupati/wakil Bupati atau Walikota/Wakil walikota terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali pada pemilihan tahap kedua, dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Bupati/wakii Bupati atau Walikota/wakil Walikota terpilih.</p>	<p>setengah jumlah kecamatan di kabupaten/kota, dinyatakan sebagai Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/wakil walikota terpilih. Dalam hnl tidak ada pasangan calon Bupati/wakil Bupati atau Walikota/Wakil walikota terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali pada pemilihan tahap kedua, dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Bupati/wakii Bupati atau Walikota/wakil Walikota terpilih.</p>
13.	Pemantauan pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lembaga-lembaga pemantau pemilihan kepala daerah baik dari dalam maupun luar negeri dapat melakukan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan pemilihan pada berbagai tingkatan dapat dipantau oleh lembaga pemantau pemilihan baik dari dalam maupun luar negeri, 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan pemilihan pada berbagai tingkatan dapat dipantau oleh lembaga pemantau pemilihan baik dari dalam maupun luar negeri, 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan pemilihan pada berbagai tingkatan dapat dipantau oleh lembaga pemantau pemilihan baik dari dalam maupun luar

LAMPIRAN I

	<p>pemantauan terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan mendaftarkan diri pada KIP. Yang berhak melakukan pemantauan adalah yang mendapatkan akreditasi dari KIP.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Syarat-syarat bagi lembaga pemantau untuk mendapatkan akreditasi dari KIP a. Berbentuk badan hukum, b. Bersifat independen dan partisan, c. Bersedia menandatangani Kode Etik Pemantau. ▪ Ketentuan lain tentang mengenai lembaga pemantau yang belum diatur dalam Qanun ini akan ditentukan dan ditetapkan oleh KIP. ▪ Rancangan qanun dari CETRO juga mengatur secara jelas tentang hak-hak dan larangan bagi pemantau pemilihan kepala daerah. 	<p>dengan terlebih dahulu mendapat akreditasi dari Komisi Pemilihan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan pemantauan tidak boleh mengganggu dan menghalangi jalannya pemilihan secara langsung atau tidak langsung dan tidak merupakan bagian dari kegiatan pemilihan. ▪ Pemantau dari lembaga-lembaga pemantau sebagaimana dimaksud di atas harus menunjukkan surat tugas kepada Panitia Pemilihan sesuai dengan tingkatan dan tahap pemilihan. ▪ Pemantau yang melanggar ketentuan tersebut di atas dicabut haknya sebagai pemantau oleh panitia pengawas, sesuai dengan tingkat kegiatan pemilihan. 	<p>dengan terlebih dahulu mendapat akreditasi dari KIP.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan pemantauan tidak boleh mengganggu dan menghalangi jalannya pemilihan. ▪ Pemantau dari lembaga-lembaga pemantau sebagaimana dimaksud di atas harus menunjukkan surat tugas kepada Panitia Pemilihan sesuai dengan tingkatan dan tahap pemilihan. ▪ Pemantau yang melanggar ketentuan tersebut di atas dicabut haknya sebagai pemantau oleh panitia pengawas, sesuai dengan tingkat kegiatan pemilihan. 	<p>negeri, dengan terlebih dahulu mendapat izin dari Komisi Pemilihan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan pemantauan tidak boleh mengganggu dan menghalangi jalannya pemilihan secara langsung atau tidak langsung dan tidak merupakan bagian dari kegiatan pemilihan. ▪ Pemantau dari lembaga-lembaga pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukkan surat tugas kepada Panitia Pemilihan sesuai dengan tingkatan dan tahap pemilihan. ▪ Pemantau yang melanggar ketentuan ayat (2) dicabut haknya sebagai pemantau oleh panitia pengawas, sesuai dengan tingkat kegiatan pemilihan. ▪ Ketentuan lain tentang pemantauan diatur oleh KIP.
Ketentuan pidana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengatur tindak pidana yang terjadi pada setiap tahapan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tindak pidana yang dimaksud dalam Qanun ini, selain yang mengatur tentang tindak pidana 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengatur tentang tindak pidana yang terjadi pada setiap tahapan pemilihan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau peserta

LAMPIRAN I

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengatur secara spesifik tentang pemberatan bagi penyelenggara pemilihan yang melakukan tindak pidana pemilihan. ▪ Selama Mahkamah Syar'iyah belum terbentuk, maka segala tindak pidana pemilihan kepala daerah ditangani oleh Pengadilan Negeri. 	<p>terkait dana kampanye, dikategorikan sebagai pelanggaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak setiap tahapan pemilihan ada ketentuan tentang tindak pidananya, misal tidak ada aturan tentang tindak pidana kampanye. ▪ Mengatur sanksi pidana bagi Anggota Komisi Pemilihan atau Panitia Pemilihan atau Komisi Pengawas Pemilihan atau Panitia Pengawas Pemilihan yang melalaikan tugasnya. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak spesifik mengatur tentang pemberatan bagi penyelenggara pemilihan yang melakukan tindak pidana, dan tidak mengatur masalah pengisian kekosongan hukum jika belum dibentuk Mahkamah Syar'iyah. 	<p>pemilihan, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana yang tersebut dalam pasal-pasal yang bersangkutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jika tindak pidana yang diatur dalam qanun ini juga terdapat pengaturannya dalam perundang-undangan lain yang lebih tinggi maka yang diberlakukan adalah ketentuan dari perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut.
14.	Waktu pelaksanaan	<p>Tidak mengatur.¹ Dalam pengantar draf konsultasi publiknya disebutkan bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur baru akan dilaksanakan pada tahun 2005 setelah masa jabatan Gubernur sekarang selesai, namun di kabupaten dan kotamadya yang baru terbentuk, sudah dibangun diskusi mengenai</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur menurut qanun ini dilaksanakan paling cepat lima tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. ▪ Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dilaksanakan setelah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemilihan Gubemur/Wakil Gubernur menurut qanun ini dilaksanakan paling cepat lima tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. ▪ Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemilihan Gubemur/Wakil Gubernur menurut qanun ini dilaksanakan paling cepat lima tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. ▪ Pemilihan Bupati/Wakil

¹ Dalam pengantar draf konsultasi publiknya disebutkan bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur baru akan dilaksanakan pada tahun 2005 setelah masa jabatan Gubernur sekarang selesai, namun di kabupaten dan kotamadya yang baru terbentuk, sudah dibangun diskusi mengenai pelaksanaan pemilihan bupati/walikota sebelum tahun 2005. Lihat lebih lanjut CETRO dan Balai Syura Ureung Inong Aceh, *Rancangan Qanun Pemilihan Kepala Daerah Langsung Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: CETRO dan Balai Syura Ureung Inong Aceh, 2002), hal.

LAMPIRAN I

		pelaksanaan pemilihan bupati/walikota sebelum tahun 2005.	berakhirnya masa jabatan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang menjabat pada saat qanun ini disahkan.	Walikota dilaksanakan setelah berakhirnya masa jabatan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang menjabat pada saat qanun ini disahkan.	Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dilaksanakan setelah berakhirnya masa jabatan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang menjabat pada saat qanun ini disahkan.
15.	Penundaan pelaksanaan	Jika karena sesuatu hal, pemilihan menurut ketentuan yang diatur dalam Qanun ini tidak dapat dilaksanakan, maka atas pertimbangan KIP dan KPP pemilihan dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.	Apabila karena sesuatu hal, pemilihan menurut ketentuan yang diatur dalam qanun ini tidak dapat dilaksanakan, maka atas pertimbangan Komisi Pemilihan dan Komisi Pengawas Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.	Apabila karena sesuatu hal, pemilihan menurut ketentuan yang diatur dalam qanun ini tidak dapat dilaksanakan, maka atas pertimbangan KIP dan Komisi Pengawas Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.	Apabila karena sesuatu hal, pemilihan menurut ketentuan yang diatur dalam qanun ini tidak dapat dilaksanakan, maka atas pertimbangan KIP dan Komisi Pengawas Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

**Perbandingan Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
di Nanggroe Aceh Darussalam**

Perihal	UU No. 18 Tahun 2001	UU No. 32 Tahun 2004	Perpu No. 3 Tahun 2005	PP No. 6 Tahun 2005	PP No. 17 Tahun 2005
Umum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hal-hal lain mengenai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NAD yang belum diatur dalam UU ini dapat diatur lebih lanjut dalam Qanun Provinsi NAD (Pasal 14 ayat (6)). ▪ Ketentuan tentang Pilkada NAD diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan Undang-Undang ini diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain (Pasal 225) ▪ Ketentuan dalam UU No. 32 berlaku bagi Provinsi NAD sepanjang tidak diatur dalam UU tersendiri (Pasal 226 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004). ▪ Khusus untuk Provinsi NAD pemilihan kepala 	Ketentuan tentang Pilkada NAD diatur dalam Pasal I.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 143 ayat (1)). ▪ Ketentuan tentang Pilkada NAD diatur dalam Pasal 143. 	Ketentuan tentang Pilkada NAD diatur dalam Pasal I.

		<p>daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan sesuai ketentuan dalam UU No. 18 Tahun 2001 (Pasal 226 ayat (3)).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketentuan tentang Pilkada NAD diatur dalam Pasal 225 dan Pasal 226. 			
Pengertian	<p>Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dipilih secara langsung setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil (Pasal 12 ayat (1)).</p>	<p>Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Pasal 56 ayat (1)).</p>	Tidak mengatur.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pasal 1 butir 1). ▪ Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati 	Tidak mengatur.

				untuk Kabupaten, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota (Pasal 1 butir 2).	
Tugas dan wewenang DPRD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DPRD Provinsi Membentuk Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pasal 19 ayat (1)). ▪ DPRD Provinsi Membentuk Komisi Pengawas Pemilihan Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pasal 19 ayat (1)). ▪ Menerima pemaparan visi dan misi pasangan bakal calon (Pasal 14 ayat (2) butir b). ▪ Menetapkan pasangan bakal calon (Pasal 14 ayat (2) butir c). ▪ Menetapkan pasangan calon setelah berkonsultasi dengan pemerintah (Pasal 14 ayat (2) butir d dan e). 	Sesuai ketentuan UU No. 18 Tahun 2001.	Tidak mengatur.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DPRD Provinsi Membentuk Komisi Pemilihan Independen untuk Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur; ▪ DPRD Kab/Kota bersama KIP Provinsi membentuk Komisi Independen Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota; ▪ Membentuk dan menjadi unsur Komisi Pengawas Pemilihan. 	Tidak mengatur.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menerima hasil penghitungan suara yang diserahkan oleh KIP. ▪ Mengesahkan hasil perhitungan suara. ▪ Menyerahkan hasil pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur oleh DPRD Provinsi NAD kepada Presiden melalui Mendagri. ▪ Menyerahkan hasil pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota oleh DPRD Kab/Kota Mendagri melalui Gubernur. ▪ Menyelenggarakan sidang paripurna untuk pelantikan calon terpilih. ▪ Mengatur lebih lanjut ketentuan tentang pemilihan kepala daerah yang belum diatur UU No. 18 Tahun 2001 dalam Qanun. 				
<p>Penyelenggara</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyelenggara pemilihan adalah Komisi Independen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilakukan sesuai UU No. 18 Tahun 2001 	<p>Tidak mengatur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 	<p>Tidak mengatur.</p>

	<p>Pemilihan (KIP) yang dibentuk DPRD Provinsi NAD (Pasal 13 ayat (1)).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggota Komisi Independen Pemilihan terdiri atas anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan anggota masyarakat. 	<p>(Pasal 226 ayat (3)) yaitu oleh Komisi Independen Pemilihan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggota KIP dari unsur anggota KPU RI diisi oleh Ketua dan anggota KPUD Provinsi NAD (Pasal 226 ayat (3) butir e). ▪ Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dibentuk Komisi Independen Pemilihan dengan 9 (sembilan) orang anggota. Anggota Komisi Independen Pemilihan dari unsur KPU diisi oleh ketua dan anggota KPUD provinsi. Hal ini dimaksudkan, karena pada saat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 		<p>diselenggarakan Komisi Independen Pemilihan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi, terdiri dari unsur KPUD Provinsi NAD dan unsur masyarakat (Pasal 143 ayat (7) dan (8)).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemilihan Bupati/Walikota dilaksanakan Komisi Independen Pemilihan/Panitia Pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dibentuk oleh Komisi Independen Pemilihan Provinsi bersama DPRD kabupaten/kota, sejumlah 5 (lima) orang yang diisi dari Ketua dan Anggota KPUD kabupaten/kota (Pasal 143 ayat (10)). 	
--	---	--	--	---	--

		2001 diundangkan belum ada ketentuan tentang KPUD yang bersifat tetap dan independen sesuai dengan konstitusi (Penjelasan Pasal 226 ayat (3)).			
Tugas dan wewenang KIP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pasal 13 ayat (1)). ▪ Melakukan pendaftaran dan seleksi administratif pasangan bakal calon ▪ Melakukan pendaftaran pemilih. ▪ Melakukan penghitungan suara secara transparan dan terintegrasi. ▪ Menyerahkan hasil penghitungan suara ke DPRD. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sesuai UU No. 18 Tahun 2001. Komisi Independen. ▪ Komisi Independen Pemilihan/Panitia Pemilihan bertanggungjawab kepada DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan dengan kewajiban melaporkan setiap tahap pelaksanaan pemilihan kepada Komisi Independen Pemilihan Provinsi (Pasal 143 ayat (11)). 	Tidak mengatur.	Sesuai UU No. 18 Tahun 2001.	Tidak mengatur.
Pengawas pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komisi Pengawas Pemilihan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi NAD (Pasal 13 ayat (1)). 	Sesuai UU No. 18 Tahun 2001 (Pasal 226 ayat (3)), yaitu oleh Komisi Pengawas	Tidak mengatur.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggota Komisi Pengawas Pemilihan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terdiri dari unsur DPRD 	Tidak mengatur.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggota Komisi Pengawas Pemilihan terdiri atas unsur anggota DPRD, unsur pengawas pemilu nasional, dan anggota masyarakat yang independen (Pasal 13 ayat (3)). 	<p>Pemilihan.</p>		<p>Provinsi, Kepolisian, Kejaksaan, Perguruan Tinggi, Pers dan Tokoh Masyarakat yang independen (Pasal 143 ayat (12)).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggota Komisi Pengawas Pemilihan kabupaten/kota terdiri dari unsur DPRD kabupaten/kota, Kepolisian, Kejaksaan, Perguruan Tinggi, Pers dan Tokoh Masyarakat yang independen (Pasal 143 ayat (13)). ▪ Dalam hal pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota secara bersamaan, Komisi Pengawas Pemilihan ditingkat kabupaten/kota dan Komisi Pengawas Pemilihan ditingkat kecamatan disamping sebagai Komisi Pengawas Pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota juga merupakan bagian Komisi Pengawas Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur (Pasal 143 ayat (14)). 	
--	--	-------------------	--	--	--

<p>Tugas dan wewenang Komisi Pengawas Pemilihan</p>	<p>Mengawasi proses pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur (Pasal 14 ayat (5)). Selain tugas tersebut, UU No. 18 Tahun 2001 tidak secara rinci mengatur tentang tugas dan kewenangan Komisi Pengawas Pemilihan.</p>	<p>18 Tahun 2001 tidak mengatur secara rinci tugas dan wewenang pengawas pemilihan. Menurut Pasal 66 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004, Panitia Pengawas Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; 	<p>Tidak mengatur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menurut Pasal 108 ayat (1) PP No. 6 Tahun 2005, Panitia Pengawas Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang: <ul style="list-style-type: none"> a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan; b. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan c. mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawas pada semua tingkatan. d. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan; e. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan; ▪ Pihak-pihak terkait wajib memberikan kemudahan kepada panitia pengawas pemilihan untuk memperoleh informasi sesuai dengan 	<p>Tidak mengatur.</p>
---	--	---	------------------------	---	------------------------

		<p>d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan</p> <p>e. mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawasan pada semua tingkatan.</p>		<p>peraturan perundang-undangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Panitia pengawas berkewajiban : <ol style="list-style-type: none"> a. memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara; b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif; c. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwenang; d. menyampaikan laporan kepada DPRD atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas. ▪ Dalam hal pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, uraian tugas dan hubungan kerja antara panitia pengawas Provinsi, Kabupaten/ Kota dan panitia pengawas kecamatan diatur oleh Panitia Pengawas Provinsi. ▪ Dalam hal pengawasan pemilihan Bupati/Wakil 	
--	--	---	--	---	--

				Bupati atau Walikota/Wakil Walikota, uraian tugas dan hubungan kerja antara panitia pengawas kabupaten/kota dan panitia pengawas kecamatan diatur oleh panitia pengawas kabupaten/kota.	
Peserta pemilihan ¹	Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (tidak menyebutkan secara rinci terdiri dari calon partai politikah ataukah termasuk juga calon independen, diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13).	Tidak mengatur secara spesifik tentang peserta pemilihan di NAD, namun mengatur ketentuan tentang peserta pemilihan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik (Pasal 59 ayat (1)). 	Tidak mengatur.	Tidak mengatur secara spesifik tentang peserta pemilihan di NAD, namun disebutkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peserta pemilihan adalah pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik secara berpasangan (Pasal 36 ayat (1)). ▪ Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan 	Tidak mengatur.

¹ UU No. 18 Tahun 2001 tidak mengatur tentang persyaratan pencalonan, aturan pencalonan dalam Pilkada diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004. Sebelum keluarnya UU No. 32 Tahun 2004, DPRD Provinsi NAD menetapkan Qanun No. 2 Tahun 2004 yang mengatur ketentuan lebih lanjut tentang aturan pencalonan peserta pemilihan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi melalui putusan perkara No. 006/PUU-III/2005 dan No. 010/PUU-III/2005 telah menolak permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU 32 Tahun 2004. Majelis Hakim MK menganggap bahwa persyaratan pencalonan kepala daerah yang harus melalui partai politik/gabungan partai politik adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini akhirnya menutup kesempatan para calon independen yang ingin berlaga dalam pilkada tanpa melalui parpol/gabungan parpol.

		<ul style="list-style-type: none"> Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan (Pasal 59 ayat (2)). 		<p>sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan (Pasal 36 ayat (2)).</p> <ul style="list-style-type: none"> Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila hasil bagi jumlah kursi DPRD menghasilkan angka pecahan, maka perolehan 15 % dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas (Pasal 36 ayat (3)). 	
Persyaratan Pasangan Calon	Seseorang yang dapat ditetapkan menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe	Ketentuan tentang syarat-syarat calon menggunakan ketentuan yang ada pada UU No.	Tidak mengatur.	Ketentuan tentang syarat-syarat calon merujuk pada UU No. 18 Tahun 2001. Sebagai perbandingan, menurut PP No. 6	Syarat kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) PP

	<p>Aceh Darusalam adalah warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat (Pasal 12 ayat (2)):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjalankan syariat agamanya; b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah; c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat; d. berumur paling sedikit 35 (tiga puluh lima) tahun; e. sehat jasmani dan rohani; f. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana; g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan h. tidak pernah menjadi warga negara asing. 	<p>18 Tahun 2001, namun dapat dilihat perbandingan pengaturannya dengan UU No. 32 Tahun 2004. Menurut UU No. 32 Tahun 2004, calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat (Pasal 58):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah; 		<p>Tahun 2005 calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat (Pasal 38 ayat (1)):</p> <ol style="list-style-type: none"> b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah; d. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat; e. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran; f. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh dari tim dokter; g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 	<p>No. 6 Tahun 2005, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf h, huruf l, dan huruf n; b. surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dari Tim Pemeriksa yang ditetapkan oleh KPUD, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e; c. surat keterangan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan
--	---	--	--	--	--

LA MPIRAN II

		<p>c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;</p> <p>d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;</p> <p>e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;</p> <p>f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;</p> <p>g. tidak sedang dicabut hak pilihnya</p>		<p>pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;</p> <p>h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</p> <p>i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;</p> <p>j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;</p> <p>k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;</p> <p>l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</p>	<p>Republik Indonesia, dari Lurah/Kepala Desa yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon;</p> <p>d. surat tanda terima laporan kekayaan calon, dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;</p> <p>e. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan</p>
--	--	---	--	--	---

LA MPIRAN II

		<p>berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</p> <p>h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;</p> <p>i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;</p> <p>j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara.</p> <p>k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</p>		<p>m. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;</p> <p>n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;</p> <p>o. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;</p> <p>p. belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan</p> <p>q. tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah.</p>	<p>keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;</p> <p>f. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k;</p> <p>g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang</p>
--	--	---	--	---	--

		<p>l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;</p> <p>m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;</p> <p>n. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;</p> <p>o. belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan</p> <p>p. tidak dalam status sebagai penjabat</p>			<p>telah berkekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;</p> <p>h. surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dilampiri dengan hasil tes narkoba yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan yang ditetapkan oleh KPUD, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l;</p> <p>i. fotokopi kartu</p>
--	--	--	--	--	---

LA MPIRAN II

		kepala daerah.			<p>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m;</p> <p>j. daftar riwayat hidup calon, dibuat dan ditandatangani oleh</p>
--	--	----------------	--	--	---

LA MPIRAN II

					<p>calon dan ditandatangani pula oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n;</p> <p>k. surat keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana</p>
--	--	--	--	--	--

LA MPIRAN II

					<p>dimaksud pada ayat (1) huruf b;</p> <p>l. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);</p> <p>m. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;</p> <p>n. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari</p>
--	--	--	--	--	---

LA MPIRAN II

					<p>Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;</p> <p>o. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o;</p> <p>p. surat pernyataan tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p; dan</p> <p>q. pas foto calon</p>
--	--	--	--	--	---

					ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4 (empat) lembar.
Tahapan pilkada	<p>Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dilaksanakan melalui tahap-tahap: pencalonan, pelaksanaan pemilihan, serta pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur. ▪ Tahap pencalonan di atas dilaksanakan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. pendaftaran dan seleksi administratif pasangan bakal calon oleh Komisi Independen Pemilihan; b. pemaparan visi dan misi pasangan bakal calon di depan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 	Diselenggarakan sesuai ketentuan UU No. 18 Tahun 2001. Dengan ketentuan bahwa di luar ketentuan yang tidak diatur dalam UU No. 18 Tahun 2001, diberlakukan ketentuan yang termaktub dalam UU No. 32 Tahun 2004 (Pasal 225 dan Pasal 226 ayat (1)).	Tidak mengatur.	Diselenggarakan sesuai ketentuan UU No. 18 Tahun 2001 jo UU No. 32 Tahun 2004 (Pasal 143 ayat (1)).	Tidak mengatur.

	<p>Nanggroe Aceh Darussalam;</p> <p>c. penetapan pasangan bakal calon oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;</p> <p>d. konsultasi pasangan bakal calon oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada Pemerintah;</p> <p>e. penetapan pasangan calon oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; dan</p> <p>f. pendaftaran pemilih oleh Komisi Independen Pemilihan bersama dengan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.</p> <p>▪ Tahap pelaksanaan</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>pemilihan, sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemilihan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat pemilih serentak pada hari yang sama di seluruh wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; b. penghitungan suara secara transparan dan terintegrasi yang dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan; c. penyerahan hasil penghitungan suara oleh Komisi Independen Pemilihan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; dan d. pengesahan hasil penghitungan suara 				
--	--	--	--	--	--

	<p>yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Tahap pengesahan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih meliputi:<ul style="list-style-type: none">a. penyerahan hasil pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;b. pengesahan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih oleh Presiden; danc. pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dan pengangkatan				
--	---	--	--	--	--

	<p>sumpahnya yang dilakukan di hadapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussala.</p> <p>Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Tahapan pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dilakukan dengan menyesuaikan pada tahapan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur.▪ Pelaksanaan ketentuan di atas disesuaikan dengan kepentingan seperti pada pemilihan Gubernur/wakil Gubernur kecuali:<ol style="list-style-type: none">a. penyerahan hasil pemilihan oleh Dewan				
--	--	--	--	--	--

	<p>Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota atau nama lain kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;</p> <p>b. pengesahan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota atau nama lain terpilih oleh Menteri Dalam Negeri; dan</p> <p>c. pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota atau nama lain oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri dan pengangkatan sumpahnya dilakukan di hadapan Ketua Mahkamah Syar'iyah dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota atau nama lain.</p>				
Sekretariat	Tidak mengatur.	Tidak mengatur.	Tidak mengatur.	Sekretariat KPUD Provinsi melaksanakan tugas Sekretariat	Tidak mengatur.

				Komisi Independen Pemilihan Provinsi dan Sekretariat KPUD kabupaten/kota melaksanakan tugas Sekretariat Komisi Independen Pemilihan/Panitia Pemilihan kabupaten/kota (Pasal 143 ayat (15)).	
Waktu Penyelenggaraan	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan paling cepat 5 (lima) tahun sejak UU ini diundangkan (Pasal 16 ayat (1)).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemilihan kepala daerah yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan April 2005, diselenggarakan pemilihan secara langsung sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam paling lambat pada bulan Mei 2005 (Pasal 226 ayat (3) a UU No. 32 Tahun 2004). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Karena bencana alam tsunami yang terjadi di NAD maka Pilkada di NAD dinyatakan ditunda. Dasar hukum penundaan ini lahir belakangan, yaitu melalui Perpu No. 3 Tahun 2005. Perpu ini dikeluarkan karena UU No. 32 Tahun 2004 tidak mengatur tentang penundaan 	Tidak mengatur.	Tidak mengatur.

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepala daerah selain yang dinyatakan diatas diselenggarakan pemilihan kepala daerah sesuai dengan periode masa jabatannya (Pasal 226 ayat (3) b UU No. 32 Tahun 2004). ▪ 7 Provinsi dan 175 Kabupaten/Kota akan menyelenggarakan pilkada pada bulan Juni 2005, daerah pertama yang pilkada adalah Kutai Kertanegara, 1 Juni 2005. 	<p>pilkada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ditetapkan bahwa pilkada provinsi dan 16 Kabupaten/Kota akan diadakan pada 25 Oktober 2005 (Kab. Aceh Barat, Kab. Aceh Besar, Kab. Aceh Barat Daya, Kab. Gayo Lues, Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh Jaya, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Tengah, Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Tamiang, Kab. Bener Meriah, Kota Langsa, 		
--	--	--	---	--	--

			Kota Lhokseumawe, dan Kab. Aceh Singkil).		
Penundaan Pemilihan	Dalam hal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur belum dimungkinkan pelaksanaannya (paling cepat 5 (lima) tahun sejak UU No. 18 Tahun 2001 diundangkan), maka rekomendasi KIP dan Komisi Pengawas, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh DPRD Provinsi NAD (Pasal 16 ayat (2)).	Tidak mengatur.	Diselipkan pasal baru dalam UU No. 32 Tahun 2004, yaitu pasal 236 A, yang berbunyi: “Dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam hal disuatu daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda dan pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Presiden. ▪ Dalam hal disuatu daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda dan pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan KPUD setelah mendapat persetujuan DPRD (Pasal 149). 	<p>Mengubah ketentuan Pasal 149 PP No. 6 Tahun 2005 sehingga berbunyi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda. ▪ Penundaan seluruh tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

			<p>sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”</p>	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Gubernur kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, atas usul KPUD Provinsi melalui Pimpinan DPRD Provinsi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penundaan sebagaimana tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dimaksud ayat (1) diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri atas usul KPUD provinsi melalui pimpinan DPRD Provinsi. ▪ Penundaan seluruh atau sebagian tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau
--	--	--	---	---

LA MPIRAN II

					Walikota dan Wakil Walikota diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Bupati/Walikota atau usul KPUD Kabupaten/Kota melalui Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.
Pemilih	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemilih adalah warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berumur 17 (tujuh belas) tahun ke atas atau yang sudah pernah nikah dan hak pilihnya tidak sedang dicabut oleh pengadilan (Pasal 17). ▪ Pemilih di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, mempunyai hak: 	Sesuai UU No. 18 Tahun 2001.	Tidak mengatur.	Sesuai UU No. 18 Tahun 2001 jo UU No. 32 Tahun 2004.	Tidak mengatur.

	<p>a. memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;</p> <p>b. mengawasi proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;</p> <p>c. mengajukan penarikan kembali (<i>recall</i>) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p> <p>d. mengajukan pemberhentian sebelum habis masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;</p> <p>e. mengajukan usulan kebijakan pelaksanaan pemerintahan Daerah;</p> <p>f. mengajukan usulan penyempurnaan dan perubahan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; dan</p> <p>g. mengawasi penggunaan anggaran.</p>				
--	---	--	--	--	--

Penjabat kepala daerah ²	Tidak mengatur.	Penjabat kepala daerah tidak dapat menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung sebagaimana dimaksud UU No. 18 Tahun 2001 (Pasal 226 ayat (3)).	Tidak mengatur.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakhir masa jabatannya sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sampai dengan bulan April 2005, sejak masa jabatannya berakhir diangkat seorang Penjabat Kepala Daerah (Pasal 143 ayat (4)). ▪ Penjabat kepala daerah tidak dapat menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung sebagaimana dimaksud UU No. 18 Tahun 2001 (Pasal 143 ayat (5)). 	Tidak mengatur.
-------------------------------------	-----------------	--	-----------------	--	-----------------

² Dalam Pasal 40 PP No. 6 Tahun 2005 diatur tentang kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dicalonkan menjadi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah lain, Bupati/Wakil Bupati yang dicalonkan menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur, Anggota KPUD dan Anggota Panitia Pengawas yang dicalonkan menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, maka wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak pendaftaran atau sejak pemberitahuan berakhirnya masa jabatan kepala daerah dari DPRD ke KPUD bagi Anggota KPUD dan Anggota Panitia Pengawas yang dicalonkan. Namun dalam Pasal ini tidak disebutkan tentang pencalonan penjabat kepala daerah sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah, hanya disebutkan dalam ayat (3) bahwa Penjabat Kepala Daerah tidak dapat menjadi calon kepala daerah atau Wakil Kepala Daerah. Terkait dengan ketentuan tentang hal ini, apabila penjabat kepala daerah adalah seorang PNS (pegawai negeri sipil), maka pengaturannya tunduk pada surat edaran **Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/08/MPAN/3/2005 tanggal 31 Maret 2005 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah**. Disebutkan bahwa: **PNS yang menjadi calon Kepala atau Wakil Kepala Daerah:** a. Wajib membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri pada jabatan struktural atau fungsional yang disampaikan kepada atasan langsung atau dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. Dilarang menggunakan anggaran Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; c. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya; d. Dilarang melibatkan PNS lainnya untuk memberikan dukungan dalam kampanye.

				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepala daerah dan pejabat kepala daerah di Provinsi NAD yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah ini (Pasal 143 ayat (6)). 	
Penyelesaian sengketa hasil pemilihan ³	Tidak mengatur.	<p>Sengketa terhadap hasil pilkada diatur dalam Pasal 106 UU No. 32 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon 	Tidak mengatur.	<p>Sengketa terhadap hasil pilkada diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, dan Pasal 95 PP No. 6 Tahun 2005, yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apabila dalam pilkada kab/kota ada pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan oleh pasangan calon lainnya kepada Mahkamah Agung, KPUD menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD kabupaten/kota 	Tidak mengatrrur.

³ Mahkamah Agung telah melakukan pengaturan lebih lanjut terhadap mekanisme dan tata cara pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil pilkada oleh KPUD. Pengaturan tersebut tertuang dalam **Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Propinsi dan KPUD Kabupaten/Kota**. Lihat lebih lanjut Perma No. 2 Thau 2005.

		<p>kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Keberatan sebagaimana dimaksud di atas hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. ▪ Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada pengadilan tinggi untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kepada pengadilan negeri untuk pemilihan 		<p>adanya keberatan tersebut. Setelah adanya putusan Mahkamah Agung terhadap pengajuan keberatan tersebut, KPUD menyampaikan penetapan pasangan terpilih dan putusan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah putusan dijatuhkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apabila dalam pilkada provinsi ada pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan oleh pasangan calon lainnya kepada Mahkamah Agung, KPUD hanya menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD Provinsi adanya keberatan tersebut. Setelah adanya putusan Mahkamah Agung terhadap pengajuan keberatan tersebut, KPUD menyampaikan penetapan pasangan terpilih dan putusan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah putusan dijatuhkan. ▪ Keberatan terhadap 	
--	--	---	--	--	--

		<p>kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud di atas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung. ▪ Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud di atas bersifat final dan mengikat. ▪ Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi untuk 		<p>penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. ▪ Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan melalui Pengadilan Tinggi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pengadilan Negeri untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. ▪ Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lambat 14 (empat 	
--	--	--	--	---	--

		<p>memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud di atas bersifat final. 		<p>belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat. ▪ Mahkamah Agung dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. ▪ Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat. 	
Biaya kegiatan pemilihan	Tidak mengatur.	Biaya kegiatan Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibebankan pada	Tidak mengatur.	Pendanaan kegiatan pemilihan yang diselenggarakan pada tahun 2005 dibebankan pada APBN dan APBD (Pasal 147).	Tidak mengatur.

		<p>APBD (Pasal 112).</p>	<p>Yang dimaksud dengan pendanaan yang berasal dari APBN dalam ketentuan ini merupakan bantuan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dapat langsung menyusun kebutuhan pendanaan pemilihan secara keseluruhan dalam APBD. Bantuan APBN merupakan pengganti atas sebagian pendanaan pemilihan yang telah dianggarkan dalam APBD dan disalurkan langsung ke Kas Daerah (Penjelasan Pasal 147).</p>	
--	--	--------------------------	---	--

**Perbandingan antara Qanun Provinsi NAD No. 2 Tahun 2004 dan
Rancangan Perubahan atas Qanun Provinsi NAD No. 2 Tahun 2004
(Hasil Kerja BPK DPRD Prov. NAD)**

No.	Perihal	Qanun No. 2 Tahun 2004	Rancangan Perubahan	Keterangan
1.	Pengertian	Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah semua kegiatan pemilihan yang meliputi tahapan pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pelaksanaan pemilihan, pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota (Pasal 1 butir 7).	Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah semua kegiatan pemilihan yang meliputi tahapan persiapan pemilihan, pendaftaran pemilih, penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, pelaksanaan pemilihan, penetapan pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.	Pemilihan dalam Rancangan Perubahan memiliki pengertian yang lebih komprehensif terkait dengan tahapan penyelenggaraan pilkada.
2.	Penyelenggara pemilihan	Penyelenggara pemilihan terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Komisi Independen Pemilihan untuk pilkada provinsi. ▪ Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota untuk 	Penyelenggara pemilihan terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Komisi Independen Pemilihan Provinsi untuk pilkada provinsi. ▪ Komisi Independen Pemilihan Kab/Kota untuk 	Ketentuan dalam rancangan perubahan merupakan penyesuaian terhadap ketentuan Pasal 143 ayat (9) dan ayat (10) PP No. 6 Tahun 2005 yang mempergunakan istilah Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

LAMPIRAN III

		<p>pilkada kab/kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Panitia Pemilihan Kecamatan. ▪ Panitia Pemilihan Gampong. <p>KIP dibentuk DPRD, Panitia Pemilihan Kab/Kota dibentuk KIP bersama DPRD, PPK dibentuk Panitia Pemilihan Kab/Kota, Panitia Pemilihan Gampong dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (Pasal 4 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 17 ayat (1)).</p>	<p>pilkada kab/kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Panitia Pemilihan Kecamatan. ▪ Panitia Pemilihan Gampong. <p>KIP Provinsi dibentuk DPRD Provinsi, KIP Kab/Kota dibentuk KIP Provinsi bersama DPRD, PPK dibentuk KIP Kab/Kota</p>	
3.	Pengawas pemilihan	<p>Pengawas Pemilihan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Komisi Pengawas Pemilihan. ▪ Panitia Pengawas Kabupaten/Kota. ▪ Panitia Pengawas Kecamatan. ▪ Panitia Pengawas Gampong. <p>Komisi Pengawas dibentuk dan disahkan DPRD, Panitia Pengawas Kab/Kota dibentuk Komisi</p>	<p>Pengawas Pemilihan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Komisi Pengawas Provinsi. ▪ Komisi Pengawas Kabupaten/Kota. ▪ Panitia Pemilihan Kecamatan. ▪ Panitia Pengawas Gampong ditiadakan. <p>Komisi Pengawas Provinsi dibentuk dan disahkan DPRD, Komisi Pengawas Kabupaten/Kota dibentuk</p>	<p>Ketentuan dalam rancangan perubahan merupakan penyesuaian terhadap ketentuan Pasal 143 ayat (12), (13), dan (14) PP No. 6 Tahun 2005.</p>

LAMPIRAN III

		<p>Pengawas Pemilihan bersama DPRD Kab/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan dibentuk Panitia Pengawas Kab/Kota, Panitia Pengawas Gampong dibentuk Panitia Pengawas Kecamatan (Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1)).</p>	<p>Komisi Pengawas Provinsi bersama DPRD Kab/Kota, Panwascam dibentuk oleh Komisi Pengawas Kab/Kota.</p>	
4.	<p>Komposisi keanggotaan penyelenggara pemilihan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah anggota KIP adalah 9 orang, dan 1 orang diantaranya berasal dari anggota KPU RI, Pasal 6 ayat (1). ▪ Jumlah anggota Panitia Pemilihan Kab/Kota sebanyak-banyaknya 7 orang, Pasal 11 ayat (2). ▪ Panitia Pemilihan Kecamatan terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua dan tiga orang anggota, Pasal 15. ▪ Panitia Pemilihan Gampong terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua dan tiga 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah anggota KIP Provinsi sebanyaknya 13 orang terdiri dari unsur masyarakat 8 dan dari anggota KPU Provinsi ditetapkan oleh DPRD Provinsi NAD sebanyak 5 orang. ▪ Jumlah anggota KIP sebanyaknya 5 orang yang diisi dari ketua dan anggota KPUD Kab/Kota dan bertempat tinggal di kab/kota yang bersangkutan. ▪ Panitia Pemilihan Kecamatan terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua dan tiga orang 	<p>Ketentuan rancangan perubahan ini menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 226 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 143 ayat (8) dan (9) PP No. 6 Tahun 2005. Yang menyatakan bahwa KIP Provinsi terdiri dari unsur masyarakat dan unsur KPU yang diisi oleh ketua dan anggota. KIP Kab/Kota diisi oleh ketua dan anggota KPUD Kab/Kota.</p>

LAMPIRAN III

		orang anggota, Pasal 16 dan 17.	anggota. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Panitia Pemilihan Gampong terdiri dari seorang ketua dan dua orang anggota. 	
5.	Komposisi keanggotaan pengawas pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keanggotaan Komisi Pengawas terdiri atas 1 orang unsur pengawas pusat, 3 orang unsur anggota DPRD Provinsi, 1 orang unsur ulama yang ditunjuk oleh MPU, 4 orang calon yang diajukan organisasi kemasyarakatan dan atau kelompok masyarakat, Pasal 20 ayat (3). ▪ Keanggotaan Panitia Pengawas Kab/Kota menyesuaikan dengan pembentukan Panitia Pemilihan Kab/Kota (7 orang), Pasal 22 ayat (1). ▪ Keanggotaan Panitia Pengawas Kecamatan menyesuaikan dengan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (5 orang), Pasal 23. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komisi Pengawas Provinsi terdiri atas 8 orang unsur anggota DPRD Prov NAD, 1 orang unsur kepolisian daerah Prov NAD, 1 orang unsur Kejati NAD, 1 orang unsur ulama yang ditunjuk MPU, 3 orang dari unsur organisasi kemasyarakatan dan atau kelompok masyarakat. ▪ Komisi Pengawas Kab/Kota terdiri dari 3 orang dari unsur DPRD Kab/Kota, 1 orang dari kejaksanaan, 1 orang dari kepolisian, 2 orang dari unsur kelompok kemasyarakatan. 	Perubahan jumlah dan komposisi keanggotaan menyesuaikan dengan jumlah anggota KIP. Jumlah komposisi anggota pengawas provinsi dan kab/kota dari DPRD yang dominan, membutuhkan pengaturan lebih lanjut guna menghindari konflik kepentingan dan menjaga netralitas pengawasan. Penting untuk dibentuk kode etik pengawasan untuk mengantisipasi hal di atas. Perlu dibuat aturan lebih lanjut tentang tata cara penanganan laporan pelanggaran, mekanisme pengawasan, mekanisme penyelesaian sengketa, dan tata hubungan antara komisi pengawas prov, komisi pengawaas kab/kota, dan panwascam.

LAMPIRAN III

		<ul style="list-style-type: none"> Keanggotaan Panitia Pengawas Gampong mengikuti ketentuan pembentukan Panitia Pemilihan Gampong (5 orang), Pasal 16 dan 17. 		
6.	Masa kerja penyelenggara dan pengawas pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> Masa kerja KIP Provinsi adalah 5 tahun (Pasal 8 ayat (1)), masa kerja Panitia Pemilihan Kab/Kota adalah 10 bulan (Pasal 12 ayat (1)), dan masa kerja panitia pemilihan kecamatan adalah 10 bulan (Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2)). Masa kerja Komisi Pengawas Pemilihan adalah 5 tahun (Pasal 21 ayat (7), masa kerja Panitia Pengawas Kab/Kota, Panwascam, dan Panwas Gampong adalah 10 bulan (Pasal 22 ayat (4), Pasal 23 ayat (3), dan Pasal 24). 	<ul style="list-style-type: none"> Masa kerja KIP Provinsi berakhir 3 bulan setelah pelantikan bupati/wakil bupati dan walikota/waakil walikota se Prov. NAD, dan setelah itu dapat dipilih kembali. KIP Kab/Kota, dan PPK dibentuk 6 bulan sebelum pemungutan suara dan berakhir 3 bulan setelah pelantikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota terpilih. Masa kerja Komisi Pengawas Kab/Kota disesuaikan dengan masa kerja KIP Kab/Kota. 	Dalam UU No. 18 Tahun 2001 tidak diatur tentang masa kerja penyelenggara dan pengawas pemilihan sehingga perlu diatur lebih lanjut dalam Qanun. Bila rancangan perubahan ditetapkan, maka untuk KIP Kab/Kota apabila masa tugasnya telah berakhir, anggota KIP yang merupakan anggota KPUD Kab/Kota tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai anggota KPUD Kab/Kota sepanjang keanggotaannya belum berakhir.
7.	Calon independen	<ul style="list-style-type: none"> Untuk dapat ditetapkan sebagai calon, selain memenuhi syarat sebagaimana diatur 	<ul style="list-style-type: none"> Untuk dapat ditetapkan sebagai calon, selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud 	Ketentuan dalam perubahan yang terkait dengan syarat pencalonan oleh parpol atau gabungan parpol adalah penyesuaian dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) UU

LAMPIRAN III

		<p>dalam Pasal 33, setiap pasangan bakal calon harus mendapat dukungan sekurang-kurangnya 1 % (satu persen) dari jumlah penduduk di daerah pemilihan (Pasal 34 ayat (2)).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dukungan sebagaimana dimaksud di atas diberikan dalam bentuk daftar dukungan yang ditandatangani oleh pemilih di wilayah pemilihannya dengan melampirkan foto kopi KTP yang sah (Pasal 34 ayat (3)). 	<p>dalam Pasal 33, setiap pasangan bakal calon dari parpol atau gabungan parpol harus mendapat perolehan sekurang-kurangnya 15 % dari jumlah kursi DPRD atau 15 % dari akumulasi perolehan suara yang sah dalam pemilihan Anggota DPRD yang bersangkutan, dan bagi calon independen harus mendapatkan dukungan sekurang-kurangnya 3 % (tiga persen) dari jumlah penduduk di daerah pemilihan yang bersangkutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penetapan sebagaimana dimaksud di atas ditentukan dalam surat surat pernyataan dari parpol atau gabungan parpol serta bagi calon independen diberikan dalam bentuk daftar dukungan yang ditandatangani oleh pemilih di wilayah pemilihannya dengan 	<p>Pemda. Tentang calon independen baik UU Otsus maupun UU Pemda tidak mencantumkan tentang aturan pencalonan bagi calon independen. Selain itu, untuk pilkada di daeran non otonomi khusus, Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan No. 010/PUU-III/2005 menolak pencalonan calon independen dalam pilkada dengan pertimbangan bahwa ketentuan dalam Pasal 59 ayat (1) UU Pemda merupakan mekanisme atau tata cara bagaimana pemilihan kepala daerah dimaksud dilaksanakan, dan sama sekali tidak menghilangkan hak perseorangan untuk ikut pemerintahan.</p>
--	--	--	--	---

LAMPIRAN III

			melampirkan foto kopi KTP yang sah.	
8	Penjabat kepala daerah	Tidak mengatur.	Penjabat gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota tidak dapat menjadi gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang dipilih secara langsung dan tidak boleh mengundurkan diri dari penjabat gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang bertujuan untuk menjadi untuk menjadi calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.	Klausul dalam rancangan perubahan Qanun No. 2 Tahun 2004 ini melahirkan norma baru yang tidak diatur/diperintahkan dalam peraturan perundang-undangan di atasnya. Dalam konteks ini harus juga menggunakan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa <i>segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya</i> . Selain itu bagi penjabat kepala daerah yang PNS tunduk pada ketentuan edaran Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/08/M.PAN/3/2005 tanggal 31 Maret 2005 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah . Yang menyatakan bahwa PNS yang menjadi calon Kepala atau Wakil Kepala Daerah: a. Wajib membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri pada jabatan struktural atau fungsional yang disampaikan kepada atasan langsung atau dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. Dilarang menggunakan anggaran

LAMPIRAN III

				<p><i>Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; c. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya; d. Dilarang melibatkan PNS lainnya untuk memberikan dukungan dalam kampanye. Secara moral pejabat kepala daerah harus menjabat sampai berakhir masa jabatannya, namun secara hukum tidak ada yang dapat melarang seseorang untuk mundur dari jabatannya, namun pertanggungjawabannya tetap harus dimintai atas tanggung jawab yang diterimanya dan dijalankannya walaupun ia mengundurkan diri.</i></p>
9.	Batasan jumlah pengeluaran untuk biaya kampanye	Batas maksimum penggunaan dana kampanye untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur maksimal sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar), untuk bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar), Pasal 49 ayat (10).	Ketentuan ini dihapus.	Dengan tidak diaturnya batasan total pengeluaran dan mengancam kesamaan antara kandidat kaya dan kandidat miskin.
10.	Waktu pemungutan suara	Pemungutan suara dilakukan serentak pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh KIP, dari pukul 08.00 sampai	Pemungutan suara dilakukan serentak pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh KIP, dari pukul 08.00 sampai dengan 14.00	Ketentuan yang terdapat dalam rancangan perubahan Qanun berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 70 ayat (4) PP No. 6 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa pelaksanaan

LAMPIRAN III

		dengan 16.00 WIB (Pasal 54 ayat (1)).		pemungutan suara dilaksanakan pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat. Namun, secara lamanya waktu, antara rancangan perubahan Qanun dan PP No. 6 Tahun 2005 ada kesamaan yaitu selama 5 jam, hanya saja Qanun memulai pemungutan suara 1 jam lebih lambat.
11.	Sekretariat	Sekretariat KIP dipimpin oleh Sekretaris KIP yang diangkat dan bertanggung jawab pada KIP (Pasal 10).	Sekretariat KPUD melaksanakan tugas sekretariat KIP.	Ketentuan perubahan ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (15) yang berbunyi: <i>Sekretariat KPUD Provinsi melaksanakan tugas Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Provinsi dan Sekretariat KPUD kabupaten/kota melaksanakan tugas Sekretariat Komisi Independen Pemilihan/Panitia Pemilihan kabupaten/kota.</i>
12.	Penetapan calon terpilih	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasangan calon gubernur/wakil gubernur yang mendapat suara lebih dari 50 % dari jumlah suara dalam pemilihan dengan sedikitnya 20 % suara tiap kabupaten yang tersebar dari setengah jumlah kabupaten di provinsi, dinyatakan sebagai gubernur dan wagug terpilih (Pasal 69 ayat (1)). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasangan calon gubernur/wakil gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50 % dari jumlah suara yang sah dengan paling rendah 10 % suara tiap kabupaten yang tersebar dari setengah jumlah kabupaten/kota di provinsi, dinyatakan sebagai gubernur dan wagug terpilih. ▪ Apabila ketentuan dia atas 	Mekanisme penetapan calon terpilih menurut rancangan perubahan Qanun jauh lebih rumit daripada penetapan calon terpilih sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UU Pemda yang mengatur bahwa: <ol style="list-style-type: none"> (1) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang

LAMPIRAN III

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apabila ketentuan dia atas tidak terpenuhi, maka dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dinyatakan dipilih kembali dalam pemilihan tahap kedua, dan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai gubernur dan wagub (Pasal 69 ayat (2)). ▪ Pasangan calon bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota yang mendapat suara lebih dari 50 % dari jumlah suara dalam pemilihan dengan sedikitnya 20 % suara tiap kecamatan yang tersebar dari setengah jumlah kabupaten/kota, dinyatakan sebagai bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota terpilih (Pasal 71 ayat (1)). ▪ Apabila ketentuan dia 	<p>tidak dipenuhi oleh masing-masing pasangan calon, maka pasangan calon yang memperoleh jumlah suara lebih dari 50 % dari jumlah suara sah, dinyatakan terpilih sebagai gubernur dan wagub.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam hal jumlah hasil suara sebagaimana dimaksud di atas tidak dipenuhi oleh masing-masing calon, maka pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 25 % yang tersebar di kab/kota dalam Prov. NAD, terpilih sebagai gubernur/wagub. ▪ Apabila jumlah hasil suara sebagaimana di atas tidak dipenuhi oleh masing-masing pasangan calon, maka pasangan calon yang memperoleh jumlah suara lebih dari 25 % dari jumlah suara yang sah, terpilih sebagai gubernur dan wagub. ▪ Dalam hal pasangan calon gubernur dan wagub 	<p>memperoleh suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.</p> <p>(3) Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.</p> <p>(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.</p> <p>(5) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran kedua.</p> <p>(6) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh oleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat</p>
--	--	--	--	---

LAMPIRAN III

		<p>atas tidak terpenuhi, maka dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dinyatakan dipilih kembali dalam pemilihan tahap kedua, dan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota (Pasal 71 ayat (2)).</p>	<p>sebagaimana di atas terdapat lebih dari 1 pasangan calon yang perolehan suaranya sama penentuan calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah pemilihan suara yang lebih luas.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Dalam hal jumlah hasil suara sebagaimana dimaksud di atas diperoleh suara yang sama ada beberapa pasangan calon, maka selanjutnya dilakukan pemilihan untuk putaran kedua selanjutnya.▪ Apabila pasangan calon tidak memperoleh hasil jumlah suara sebagaimana dimaksud di atas, maka selanjutnya pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dilakukan pemilihan putaran kedua selanjutnya.▪ Pasangan calon gubernur/wagub yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua ditetapkan sebagai	<p>pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.</p> <p>(7) Apabila pemenang kedua sebagainnana dimaksud pada ayat (4) diperoleh oleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.</p> <p>(8) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.</p>
--	--	--	--	---

LAMPIRAN III

			<p>gubernur/wagub terpilih.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penetapan calon terpilih untuk pemilihan kepala daerah kabupaten/kota menyesuaikan dengan penetapan calon terpilih pemilihan kepala daerah Provinsi NAD. 	
13.	Ketentuan apabila kepala daerah dan atau wakil daerah berhalangan tetap	Tidak mengatur.	<p>Menyisipkan 6 pasal baru yang mengatur tentang kepala daerah dan atau wakil daerah berhalangan tetap. Ketentuan baru tersebut disisipkan di antara pasal 72 dan pasal 73, yaitu pasal 72 A, pasal 72 B, pasal 72 C, pasal 72 D, pasal 72 E, dan pasal 72 F.</p>	<p>Ketentuan tentang kepala daerah dan atau wakil daerah berhalangan tetap yang diatur dalam rancangan perubahan Qanun ini merupakan adopsi dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 102 PP No. 6 Tahun 2005.</p>

**Perbandingan Qanun Pilkada NAD Versi Qanun No. 2 Tahun 04,
Revisi Qanun Nomor 2 Tahun 2004 oleh DPRD, dan Hasil Koreksi Mendagri Tahun 2005**

No.	Qanun 2 Tahun 2004	Revisi Qanun Oleh DPRD	Respon Mendagri Terhadap Revisi Qanun
1	Pasal 1 tentang ketentuan Umum Terdiri dari 34 butir.		
	Butir 7 ttg tahapan pemilihan: <ul style="list-style-type: none"> · pendaftaran pemilih · pencalonan · kampanye · pelaksanaan pemilihan, · pengesahan hasil pemilihan · pelantikan 	Angka 7 diubah menjadi <ul style="list-style-type: none"> · persiapan pemilihan · pendaftaran pemilih · penetapan pemilih · pencalonan, · kampanye · pelaksanaan pemilihan, · penetapan pengesahan hasil pemilihan, dan · pelantikan 	
	Butir 8 pengertian KIP dan tugasnya: Komisi Independen Pemilihan yang selanjutnya disebut KIP adalah badan penyelenggara pemilihan Gubernur/wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/wakil walikota.	Angka 8 diubah menjadi: Komisi Independen Pemilihan Provinsi yang selanjutnya disebut KIP Provinsi adalah badan penyelenggara yang melaksanakan pemilihan Gubernur/wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/wakil walikota yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.	Butir 8 diubah menjadi: Komisi Independen Pemilihan Provinsi yang selanjutnya disebut KIP Provinsi adalah badan penyelenggara yang melaksanakan pemilihan Gubernur/wakil Gubernur,
	Butir 9: Panitia pemilihan kabupaten/kota adalah bagian dari komisi independent pemilihan yang bertugas menyelenggarakan pemilihan di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan	Angka 9 diubah menjadi: Komisi Independen pemilihan kabupaten/kota yang selanjutnya disebut KIP Kabupaten/kota adalah badan yang menyelenggarakan pemilihan Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/wakil walikota, juga melaksanakan pemilihan Gubernur/wakil	

LAMPIRAN IV

		Gubernur, yang dibentuk oleh KIP Provinsi bersama dengan DPRD kabupaten/kota	
Butir 10:	Panitia pemilihan kecamatan adalah bagian Komisi Independen Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota yang bertugas membantu menyelenggarakan pemilihan di wilayah kecamatan yang bersangkutan.	Angka 10 diubah menjadi: Panitia pemilihan kecamatan yang selanjutnya disebut PPK adalah bagian dari Komisi Independen Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota yang bertugas membantu menyelenggarakan pemilihan di wilayah kecamatan yang bersangkutan.	
Butir 11:	Panitia Pemilihan Gampong adalah bagian dari Komisi Independen Pemilihan, Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota dan Panitia Pemilihan Kecamatan yang bertugas membantu melaksanakan pemilihan di wilayah gampong yang bersangkutan	Angka 11: Panitia Pemilihan Gampong yang selanjutnya disebut PPG adalah bagian dari Panitia Pemilihan Kecamatan yang bertugas membantu melaksanakan pemilihan di wilayah gampong yang bersangkutan	
Butir 15:	Panitia Pengawas Gampong adalah bagian dari Komisi Pengawas, Panitia Pengawas Kabupaten Kota dan Panitia Pengawas Kecamatan yang melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemilihan di wilayah gampong.	Angka 15 dihapus	
Butir 25:	Pemungutan suara adalah kegiatan pemberian suara pemilih dalam bilik suara di tempat Pemungutan Suara dengan cara memilih mencoblos dalam lingkaran nomor calon pada kertas suara.	Angka 25 diubah menjadi: Pemungutan suara adalah kegiatan pemberian suara pemilih dalam bilik suara di tempat Pemungutan Suara dengan cara memilih mencoblos salah satu kotak segi empat yang memuat foto satu pasangan calon pada kertas suara.	
Butir 28:	Calon adalah pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur yang ditetapkan oleh DPRD Provinsi atau pasangan calon Bupati/Wakil Bupati,		Butir 28 dihapus

LAMPIRAN IV

	walikota/Wakil Walikota yang ditetapkan oleh DPRD kabupaten/Kota.		
	Butir 30: Kampanye adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh calon dan atau tim kampanye calon yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pemilih agar memberikan suaranya kepada calon yang bersangkutan pada saat pemungutan suara dalam pemilihan		Butir 30 disempurnakan menjadi: Kampanye adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh calon dan/atau tim kampanye calon yang dimaksudkan untuk menyampaikan/memberikan kepercayaan kepada pemilih dengan menawarkan visi.misi dan program pasangan calon.
	Tidak ada	Angka 35 ditambahkan dengan bunyi: Partai politik adalah partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UU no 12 Thn 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.	
	Tidak ada	Butir 36 ditambahkan dengan bunyi: Kader partai adalah setiap orang yang menjadi pengurus dan atau anggota partai politik, yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota atau keterangan tertulis dari partai politik.	
	Tidak ada	Butir 37 ditambahkan dengan bunyi: Pasangan calon independent adalah pasangan calon perorangan di luar partai politik atau gabungan partai politik dan bukan kader partai yang telah memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon	Butir 37 di HAPUS kan
2	Pasal 2: Pemilihan dilaksanakan dengan asas-asas: a. langsung, yaitu pemilihan langsung dilakukan oleh rakyat yang memenuhi syarat dan terdaftar sebagai pemilih; b. umum, yaitu pemilihan berlangsung secara	Penambahan BAB II A tentang Persiapan Pemilihan; Pasal 2A (1)Masa Persiapan pemilihan meliputi : a. Pembentukan dan oengesahan KIP Provinsi oleh DPRD Prov. NAD b. Pemberitahuan DPRD kepada Gubernur/Wakil	

LAMPIRAN IV

	<p>terbuka dan diikuti oleh seluruh rakyat yang berhak dan memenuhi syarat untuk memilih;</p> <p>c. bebas, yaitu setiap pemilih dijamin kebebasannya dalam menentukan dan memilih calon yang diinginkannya;</p> <p>d. rahasia, yaitu bahwa pemilihan dilakukan oleh pemilih dalam bilik yang tertutup dan tidak boleh seorangpun mengetahui calon yang dipilih oleh pemilih,</p> <p>e. jujur, yaitu pemilihan dilaksanakan dengan cara-cara yang benar sesuai dengan aturan yang berlaku;</p> <p>f. adil, yaitu bahwa dalam pemilihan semua peserta harus mendapat perlakuan yang sama.</p>	<p>Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil walikota mengenai berakhirnya masa jabatan;</p> <p>c. Pemberitahuan DPRD kepada KIP mengenai berakhirnya masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil walikota</p> <p>d. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil walikota</p> <p>e. Pembentukan Komisi Pengawas, PPK, PPG dan PPS</p> <p>f. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan</p>	
		<p>Pasal 2A:</p> <p>(2) Pembentukan komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d telah diputuskan DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b</p>	<p>Point ini diubah mengenai waktu pembentukan panitia pengawas dari 30 hari diubah menjadi 21 hari.</p>
		<p>(3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diputuskan sudah disampaikan kepada KIP dan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil walikota</p>	
		<p>(4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan secara tertulis 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil walikota</p>	
		<p>(1) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam</p>	

LAMPIRAN IV

		<p>pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil walikota kepada DPRD paling lambat 30 (tiga Puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD</p>	
		<p>(2) KIP setelah menerima pemberitahuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2A ayat (1) huruf b dan huruf c, KIP menetapkan:</p> <p>a. Perencanaan Penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil walikota</p> <p>b. Pembentukan PPK, PPG dan PPS</p> <p>c. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau</p>	<p>Point b disempurnakan menjadi “Pembentukan PPK, PPS/PPG dan KPPS</p>
		<p>(3) Penetapan tata cara dan jadwal waktu tahapan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan keputusan KIP dan disampaikan kepada DPRD dan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil walikota selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD</p>	
3	<p>Pasal 3 Penanggungjawab pemilihan adalah KIP</p>	<p>Pasal 3 diubah menjadi : Penanggungjawab penyelenggaraan pemilihan adalah Komisi Independen Pemilihan (KIP)</p>	
4	<p>Pasal 4 (1) Pemilihan dilaksanakan oleh Komisi Independent Pemilihan NAD yang independent dan</p>	<p>Pasal 4 diubah menjadi (1) Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, diselenggarakan oleh KIP Provinsi dan dibantu oleh</p>	

LAMPIRAN IV

	non partisan, dibentuk oleh DPRD Provinsi.	KIP kabupaten Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Gampong.	
	(2) Dalam Pelaksanaan pemilihan, KIP dibantu oleh panitia Pemilihan Kabupaten/Kota, PPK dan PPG	(2) Dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil gubernur, KIP Provinsi bertanggungjawab kepada DPRD Provinsi sedangkan dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, KIP Kabupaten/kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan kewajiban melaporkan setiap tahapan pelaksanaan kepada KIP Provinsi.	(2) Dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil gubernur, KIP Provinsi menyampaikan laporan untuk setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepada DPRD Provinsi sedangkan dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, KIP Kabupaten/kota menyampaikan setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepada DPRD Kabupaten/Kota
	(3) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KIP kepada DPRD, tidak mengurungi fungsi KIP sebagai lembaga yang independent dan non partisan dalam melaksanakan fungsinya, sedangkan pertanggungjawaban keuangan biaya pemilihan disampaikan kepada gubernur sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban keuangan daerah		(3) Penyampaian laporan KIP kepada DPRD, tidak mengurungi fungsi KIP sebagai lembaga yang independent dan non partisan dalam melaksanakan fungsinya, sedangkan pertanggungjawaban keuangan biaya pemilihan disampaikan kepada gubernur sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban keuangan daerah
5	Pasal 6 (1) Jumlah anggota KIP adalah 9 (sembilan) orang dan 1 (satu) orang diantaranya berasal dari anggota KPU RI	Pasal 6 diubah menjadi; (1) Jumlah anggota KIP Provinsi sebanyak-banyaknya 13 (tiga belas) orang terdiri dari unsur masyarakat 8 (delapan) orang dan dari anggota KPU Provinsi NAD ditetapkan oleh DPRD Provinsi NAD sebanyak 5 (lima) orang.	Pasal 6 diubah menjadi; (1) Jumlah anggota KIP Provinsi adalah 9 (sembilan) orang terdiri dari unsur masyarakat 4 (empat) orang dan dari anggota KPU Provinsi NAD ditetapkan oleh DPRD Provinsi NAD sebanyak 5 (lima) orang. Dan perlu dicantumkan di dalam


LAMPIRAN IV

			penjelasan bahwa untuk masa transisi atau untuk pertama kali anggota KIP Provinsi dapat berjumlah 13 orang.
	(2) Keanggotaan KIP minimal 2 (dua) orang dari unsur perempuan		Ayat ini Di HAPUS kan
	(3) Keanggotaan KIP dari unsur KPU sebagaimana disebutkan pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU RI	Di HAPUS kan	
6	Pasal 8 (1) Masa Kerja Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KIP adalah lima tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya sebagaimana diatur dalam pasal 5 qanun ini	Pasal 8 diubah menjadi (1) Masa kerja KIP Provinsi berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota se Provinsi NAD	Pasal 8 diubah menjadi (1) Masa kerja KIP Provinsi berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur sedangkan KIP Kabupaten/Kota berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota
	(4) Apabila Ketua atau wakil ketua atau anggota KIP meninggal dunia, mengundurkan diri, berhalangan tetap atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, DPRD Provinsi segera memproses penggantiannya dengan mengikuti ketentuan pasal 5	(4) Apabila Ketua atau wakil ketua atau anggota KIP provinsi dari unsure masyarakat meninggal dunia, mengundurkan diri, berhalangan tetap atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, DPRD Provinsi NAD segera memproses penggantiannya dengan anggota cadangan dengan mengikuti ketentuan pasal 5	
7	Pasal 9 (1) KIP mempunyai tugas sebagai berikut: a. Merencanakan dan melaksanakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil walikota b. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil walikota c. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan	Pasal 9 Yang diubah hanya (1) huru f: e. menerima, meneliti dan menetapkan calon sebagai peserta pemilihan f. menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye j. di HAPUS kan	Pasal 9 mengenai tugas KIP disempurnakan menjadi ayat (1) dihapus dan diformulasikan ulang menjadi 2 (dua) ayat baru yang berbunyi; (1a) KIP Provinsi mempunyai tugas; a. Merencanakan dan melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

LAMPIRAN IV

<p>pemilihan</p> <p>d. Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara pemilihan</p> <p>e. Menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye</p> <p>f. Menerima, meneliti dan menetapkan calon sebagai peserta pemilihan</p> <p>g. Memberikan laporan pelaksanaan pemilihan sesuai tahap pemilihan kepada DPRD Provinsi untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan kepada DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil walikota serta memberikan saran dan informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan pemilihan.</p> <p>h. Mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan-bahan serta data hasil pemilihan dari tingkat TPS samapai tingkat provinsi;</p> <p>i. Menetapkan hasil pemilihan</p> <p>j. Mengusulkan rencana anggaran untuk pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur kepada Gubernur untuk dianggarkan dalam RAPBD Provinsi dan untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota kepada Bupati atau walikota dalam RAPBD Kabupaten/Kota.</p> <p>k. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD sesuai dengan mekanisme pertanggungjawabn keuangan daerah.</p> <p>l. Menyelenggarakan dan mengembangkan</p>		<p>b. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur</p> <p>c. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur</p> <p>d. Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara pemilihan</p> <p>e. Menerima, meneliti dan menetapkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai peserta pemilihan</p> <p>f. Menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur</p> <p>g. Memberikan laporan pelaksanaan pemilihan sesuai tahap pemilihan kepada DPRD Provinsi serta memberikan saran dan informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan pemilihan.</p> <p>h s.d. n tetap ayat (1 b) KIP kanupaten Kota mempunyai Tugas</p> <p>a. Merencanakan dan melaksanakan pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota</p> <p>b. Menetapkan tata cara pelaksanaan</p>
---	---	--

LAMPIRAN IV

	<p>penelitian tentang segala hal yang berkaitan dengan pemilihan</p> <p>m. Menyediakan dan menyerahkan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan untuk semua calon</p> <p>n. Melaksanakan berbagai aktivitas lain yang dibutuhkan.</p>		<p>pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota</p> <p>c. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota</p> <p>d. Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota</p> <p>e. Menerima, meneliti dan menetapkan calon sebagai peserta pemilihan</p> <p>f. Menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota</p> <p>g. Memberikan laporan pelaksanaan pemilihan sesuai tahap pemilihan kepada DPRD Kabupaten Kota serta memberikan saran dan informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan pemilihan.</p> <p>h s.d. n tetap</p>
	<p>(2) KIP mempunyai kewenangan sebagai berikut:</p> <p>a. Membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota</p> <p>b. Memproses pencalonan panitia pemilihan</p>	<p>(2)KIP Provinsi mempunyai kewenangan sebagai berikut:</p> <p>a. Membentuk KIP Kabupaten/Kota bersama DPRD Kabupaten/Kota</p>	<p>(2)KIP Provinsi mempunyai kewenangan membentuk KIP Kabupaten/Kota bersama DPRD Kabupaten/Kota yang meliputi</p>

LAMPIRAN IV

	<p>kabupaten/kota, mempersiapkan dan melaksanakan pelantikan Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota</p> <p>c. Menetapkan Kode etik KIP</p>	<p>b. Memproses pencalonan KIP kabupaten/kota, mempersiapkan dan melaksanakan pelantikan KIP Kabupaten/Kota bersama dengan DPRD Kabupaten/Kota</p>	<p>Memproses pencalonan sampai dengan pelantikan anggota KIP Kabupaten/Kota.</p>
	<p>(3) Pelaksanaan sebagian tugas dan kewenangan KIP sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan dan atau panitai Pemilihan Gampong secara berjenjang</p>	<p>(3) Pelaksanaan sebagian tugas dan kewenangan KIP sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada KIP Kabupaten/Kota, PPK dan atau PPG secara berjenjang</p>	<p>Ayat 3 diganti menjadi: Anggota KIP Provinsi terdiri dari unsur KPUD Provinsi dari anggota masyarakat.</p>
8	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Dalam pelaksanaan tugasnya, KIP dibantu oleh sebuah sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris KIP</p>	<p>Pasal 10 diubah menjadi;</p> <p>(1) Sekretariat KPUD Provinsi melaksanakan tugas Sekretariat KIP Provinsi yang dipimpin oleh seorang Sekretaris KIP</p>	
	<p>(2) Sekretaris KIP diangkat dan bertanggungjawab kepada KIP</p>	<p>(2) Sekretaris KPUD Provinsi karena jabatannya idtetapkan sebagai Sekretaris KIP Provinsi yang diangkat oleh Gubernur dan dalam operasional sehari-hari bertanggungjawab kepada KIP Provinsi.</p>	
	<p>(3) Sekretaris KIP bertanggungjawab terhadap pelaksanaan administrasi , pengolahan logistik dan pengolahan biaya pemilihan berdasarkan petunjuk KIP</p>	<p>(3) Sekretaris KIP Provinsi bertanggungjawab terhadap pelaksanaan administrasi, pengolahan logistik dan pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban belanja pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	
	<p>(4) Sekretaris KIP dinyatakan setara dengan eselon IIA dalam birokrasi pemerintahan</p>		<p>(4) Di HAPUS kan karena mengenai eselonong sekretaris KPUD tidak diatur dalam Qanun ini</p>
9	<p>Bagian ketiga : Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota</p> <p>Pasal 11:</p> <p>(1) Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota dibentuk oleh KIP bersama dengan DPRD Kabupaten/Kota, dari</p>	<p>Bagian Ketiga : KIP Kabupaten/Kota</p> <p>Pasal 11</p> <p>(1) Anggota KIP Kabupaten Kota dibentuk oleh KIP Provinsi bersama DPRD Kabupaten/Kota sejumlah 5</p>	

LAMPIRAN IV

calon-calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) kecuali huruf n, dan bertempat tinggal dikabupaten kota yang bersangkutan.	(lima) orang yang diisi dari Ketua dan KPUD Kabupaten/Kota.	
(2) Jumlah anggota Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang	DIHAPUSKAN	
(3) Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua dan lima orang anggota yang penentuannya dilakukan melalui rapat Pleno Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh anggota tertua dan termuda.	DIHAPUSKAN	
(4) Panitia Pemilihan Kabupaten/kota berkedudukan di Kabupaten/Kota	DIHAPUSKAN	
(5) Panitia Pemilihan Kabupaten Kota bertugas melaksanakan pemilihan pada tingkat Kabupaten/Kota	(5) KIP Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan pemilihan pada tingkat Kabupaten/Kota	
(6) Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota bertanggungjawab pada KIP	(6) KIP kabupaten/Kota bertanggungjawab pada KIP Provinsi NAD	(6) kabupaten/Kota dihapus
(7) Panitia Pemilihan Kabupaten Kota dibentuk selambat-lambatnya enam bulan sebelum pemungutan suara dan berakhir empat bulan setelah pemungutan suara.	(7) KIP kabupaten/Kota dibentuk selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota daerah yang bersangkutan	(7) KIP dibentuk secepat-cepatnya lima bulan sebelum pemungutan suara dan berakhir tiga bulan setelah pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota
(8) Apabila pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan, maka masa kerja Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota diperpanjang sampai dengan empat bulan sesudah pemungutan suara pada pemilihan	(8) Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dapat diselenggarakan dalam waktu yang bersamaan	

LAMPIRAN IV

	yang terakhir.		
	(9) Tata kerja dan hubungan Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota dengan KIP diatur oleh KIP	(9) Tata kerja dan hubungan KIP Kabupaten/Kota dengan KIP Provinsi diatur oleh KIP Provinsi	(9) Tata kerja dan hubungan KIP Kabupaten/Kota dengan KIP Provinsi dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur oleh KIP Provinsi
10	Pasal 12: (1) Masa kerja Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota adalah 10 bulan	Pasal 12 diubah menjadi; (1) DIHAPUS	
	(2) Keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten Kota	(2) Keanggotaan KIP kabupaten/Kota	
	(3) Dalam Hal keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota berakhir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan pemilihan di Kabupaten/Kota tersebut belum selesai, KIP atas dasar usul dari DPRD Kabupaten/Kota mengangkat anggota pengganti	(3) Dalam Hal keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota berakhir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan pemilihan di Kabupaten/Kota tersebut belum selesai, KIP atas dasar usul dari DPRD Kabupaten/Kota mengangkat anggota pengganti	DIHAPUSKAN
	(4) Dalam Hal anggota yang menjabat sebagai ketua dan atau wakil ketua Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilihan ketua dan wakil ketua yang baru dilakukan berdasarkan musyawarah Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota setelah penggantian anggota dilaksanakan berdasarkan ketentuan ayat (2)	(4) Apabila masa keanggotaan ketua KIP Kabupaten/Kota berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pemilihan ketua dilakukan secara musyawarah oleh anggota KIP yang bersangkutan.	DIHAPUSKAN
.11	Pasal 12 : (1) Masa kerja Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota adalah 10 bulan. (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota berakhir karena; a. meninggal dunia; b. menjadi tersangka atau terdakwa atau	Pasal 12: Ayat (1) dihapus (2) Keanggotaan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota berakhir karena; a. meninggal dunia; b. menjadi tersangka atau terdakwa atau telah dijatuhi hukuman karena diduga melakukan	Pasal : Untuk ayat 3 dan ayat 4 dihapus

LAMPIRAN IV

	<p>telah dijatuhi hukuman karena diduga melakukan kejahatan pidana yang ancaman hukumannya minimum 6 bulan;</p> <p>c. mengundurkan diri;</p> <p>d. tidak lagi memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1);</p> <p>e. berhalangan tetap;</p> <p>f. berdomisili di luar Kabupaten/Kota yang bersangkutan;</p> <p>g. melanggar kode etik KIP,</p> <p>(3) Dalam hal keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemilihan di Kabupaten/Kota tersebut belum selesai, KIP atas dasar usul dari DPRD Kabupaten/Kota mengangkat anggota pengganti.</p> <p>(4) Dalam hal anggota yang menjabat sebagai Ketua dan atau Wakil Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilihan ketua dan atau wakil ketua yang baru dilakukan berdasarkan musyawarah Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota setelah penggantian anggota dilaksanakan berdasarkan ketentuan ayat (2).</p>	<p>kejahatan pidana yang ancaman hukumannya minimum 6 bulan;</p> <p>c. mengundurkan diri;</p> <p>d. tidak lagi memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1);</p> <p>e. berhalangan tetap;</p> <p>f. berdomisili di luar Kabupaten/Kota yang bersangkutan;</p> <p>g. melanggar kode etik KIP,</p> <p>(3) Dalam hal keanggotaan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemilihan di Kabupaten/Kota tersebut belum selesai, KIP atas dasar usul dari DPRD Kabupaten/Kota mengangkat anggota pengganti.</p> <p>(4) Apabila masa keanggotaan Ketua KIP Kabupaten / Kota berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pemilihan ketua dilakukan secara musyawarah oleh anggota KIP yang bersangkutan.</p>	
12	<p>Pasal 13:</p> <p>(1) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota adalah :</p> <p>a. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh KIP;</p> <p>b. mengkoordinasikan tugas-tugas Panitia</p>	<p>Pasal 13 :</p> <p>Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi ssb:</p> <p>(1) Tugas Komisi Independen Kabupaten/Kota adalah :</p> <p>a. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh</p>	<p>Pasal 13 :</p> <p>Disarankan dihapus dan diformulasikan ulang yang selengkapnya berbunyi:</p> <p>(1). dalam menyelenggarakan pemilihan, KIP Kabupaten/Kota membentuk PPK, PPS, /PPG, dan KPP</p>

LAMPIRAN IV

	<p>Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Gampong;</p> <p>c. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan; dan</p> <p>d. melaporkan hasil kerjanya kepada KIP dan DPRD Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Wewenang Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota :</p> <p>a. merobentuk Panitia Pemilihan Kecamatan;</p> <p>b. bersama KIP memproses pencalonan peserta pemilihan;</p> <p>c. mempersiapkan dan melaksanakan pelantikan calon terpilih; dan</p> <p>d. melaksanakan kewenangan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan di tingkat Kabupaten.</p> <p>(3) Tata cara pelaksanaan tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota diatur oleh Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota dengan persetujuan KIP.</p>	<p>KIP Provinsi</p> <p>b. mengkoordinasikan tugas-tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemilihan Gampong dan Petugas Pemungutan Suara</p> <p>(2) Wewenang Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota</p> <p>(3) Tatacara pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Independen Pemilihan Kab/Kota diatur oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dengan persetujuan Kip Provinsi</p>	<p>(2). Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak pemberitahuan DPRD</p> <p>(3) KIP Kabupaten/Kota sebagai bagian pelaksana tahapan penyelenggara pemilihan Gubernur?Wakil Gubernur mempunyai tugas dan wewenang :</p> <p>a). Merencanakan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten/Kota;</p> <p>b). Melakanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten/Kota</p> <p>c). Menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK dalam wilayah kerjanya, membuat Berita Acara, dan Sertifikasi hasil penghitungan suara</p> <p>d). Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.</p> <p>e). Mengkoordinasikan kegiatan panitia pelaksana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam wilayah kerjanya</p> <p>f) menerima pendaftaran dan mengumumkan Tim Kampanye Pasangan Calon di Kabupaten/Kota; dan</p> <p>g). Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KIP Provinsi</p>
--	--	--	--

LAMPIRAN IV

13	<p>Pasal 14 :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota dibantu oleh sebuah Sekretariat Pemilihan Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat. (2) Kepala Sekretariat pemilihan Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi dan keuangan serta logistik pemilihan dan membantu administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan serta Panitia Pemilihan Gampong. (3) Kepala Sekretariat pemilihan Kabupaten/Kota, bertanggung jawab atas semua dokumen/arsip pemilihan. (4) Kepala Sekretariat diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota. (5) Struktur organisasi dan personalia Sekretariat Pemilihan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Sekretariat Pemilihan Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan dan Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota. (6) Masa jabatan dalam organisasi Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota mengikuti masa jabatan Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota. (7) Tata cara pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Sekretariat Panitia Pemilihan 	<p>Pasal 14:</p> <p>Ketentuan Pasal 14 ayat (1), (2), (3), (6), dan (7) diubah, ayat (4) dan (5) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Sekretariat KPUD Kabupaten/Kota melaksanakan tugas Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh seorang sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (2) Sekretaris KPUD Kabupaten/Kota karena jabatannya ditetapkan sebagai sekretaris KIP Kabupaten/Kota yang diangkat oleh Bupati/Walikota dan dalam operasionalnya sehari-hari bertanggung jawab kepada KIP Kabupaten/Kota (3) Sekretaris KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap pelaksana administrasi, pengelolaan logistik dan pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban belanja pemilihan Buwati/Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Dihapus (5) Dihapus (6) Masa jabatan personalia organisasi sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota mengikuti masa jabatan Komisi Independen Pemilihan 	<p>Pasal 14 :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) ayat (1), disempurnakan menjadi : Sekretariat KPUD Kabupaten/Kota melaksanakan tugas-tugas KIP Kabupeten /Kota b) ayat (7) mengenai tata cara pelaksanaan tugas sekretariat KIP Kabupaten/Kota dihapus.
----	---	---	---

LAMPIRAN IV

	Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan dari Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota.	Kabupaten/Kota (7) Tatacara pelaksanaan tugas Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan dari Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota	
14	<p>Pasal 16:</p> <p>(1) Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan disesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Panitia Pemilihan Kecamatan bertugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota; mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Gampong (PPG); melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota. <p>(3) Panitia Pemilihan Kecamatan membentuk Panitia Pemilihan Gampong.</p> <p>(4) Panitia Pemilihan Kecamatan bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota.</p> <p>(5) Tata cara pelaksanaan tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Kecamatan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota.</p>	<p>Ketentuan Pasal 16 ayat (1), (2), (4), dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sbb:</p> <p>(1) masa kerja panitia pemilihan Kabupaten/Kota disesuaikan dengan masa kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Gampong (PPG); dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota <p>(4) Panitia Pemilihan Kecamatan bertanggung jawab kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota</p> <p>(5) tatacara pelaksanaan tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Kecamatan ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota</p>	<p>Pasal 16 ayat (1) disempurnakan menjadi:</p> <p>Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan berakhir 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara dilaksanakan</p>

LAMPIRAN IV

15	<p>Pasal 17:</p> <p>(1) Panitia Pemilihan Gampong dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan usul dari Geuchik atau nama lain setelah melalui proses musyawarah Gampong, dengan memperhatikan syarat-syarat yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), kecuali huruf n, dan bertempat tinggal di Gampong yang bersangkutan.</p> <p>(2) Panitia Pemilihan Gampong dibentuk selambat-lambatnya satu bulan setelah Panitia Pemilihan Kecamatan terbentuk dan masa kerjanya sesuai dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan.</p> <p>(3) Panitia Pemilihan Gampong terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan tiga orang anggota yang dipilih secara demokratis dalam rapat Panitia Pemilihan Gampong yang dipimpin oleh anggota tertua dan termuda.</p> <p>(4) Panitia Pemilihan Gampong bertanggungjawab kepada Panitia Pemilihan Kecamatan,</p>	<p>Pasal 17:</p> <p>Ketentuan pasal 17 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(3) Panitia Pemilihan Gampong terdiri dari seorang Ketua dan 2 (dua) orang anggota dan Ketua dipilih secara demokratis dalam rapat Panitia pemilihan Gampong</p>	<p>Pasal 17:</p> <p>Pasal 17 ayat (3) disempurnakan menjadi:</p> <p>Panitia Pemilihan Gampong terdiri dari seorang Ketua dan 2 (dua) orang anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh PPK atas usul Kepala Gampong, Ketua dipilih secara demokratis dalam rapat panitia pemilihan Gampong</p>
16	<p>Pasal 18:</p> <p>(1) Panitia Pemilihan Gampong mengusulkan calon anggota Petugas Pendaftaran Pemilih dan Petugas Pemungutan Suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan, sesuai dengan jumlah TPS yang berlokasi di gampongnya atau nama lain, dengan memperhatikan syarat-syarat yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kecuali</p>	<p>Pasal 18:</p> <p>(1) Panitia Pemilihan Gampong menetapkan calon anggota Petugas Pendaftaran Pemilih dan Petugas Pemungutan Suara dan mengusulkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan, sesuai dengan jumlah TPS yang berlokasi di Gampongnya atau nama lain, dengan memperhatikan syarat-syarat yang</p>	<p>Pasal 18:</p> <p>1) ayat (1) disempurnakan menjadi :</p> <p>Panitia Pemilihan Gampong menetapkan calon anggota Petugas Pemungutan Suara dan mengusulkan kepada Panitia</p>

LAMPIRAN IV

	<p>hurufn.</p> <p>(2) Untuk setiap 250 pemilih atau setiap gampong dapat diangkat satu orang Petugas Pendaftaran Pemilih dan untuk satu TPS dapat diangkat lima orang Petugas Pemungutan Suara yang dipimpin oleh seorang Ketua.</p> <p>(3) Petugas Pendaftaran Pemilih dibentuk segera setelah Panitia Pemilihan Gampong terbentuk dan berakhir setelah pendaftaran pemilih selesai.</p> <p>(4) Petugas pemungutan suara dibentuk satu bulan sebelum pemungutan suara dan berakhir satu bulan setelah pemungutan suara.</p> <p>(5) Petugas Pendaftaran Pemilih dan Petugas Pemungutan Suara bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan Kecamatan melalui Panitia Pemilihan Gampong.</p> <p>(6) Tata kerja Petugas Pendaftaran Pemilihan dan Petugas Pemungutan Suara diatur oleh Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota.</p>	<p>dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) kecuali huruf n</p> <p>(5) Petugas Pendaftaran Pemilih dan Petugas Pemungutan Suara bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan Gampong</p> <p>(6) Tata kerja petugas pendaftaran pemilih dan petugas pemungutan suara diatur oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota</p>	<p>Pemilihan Kecamatan, sesuai dengan jumlah TPS yang berlokasi di gampongnya atau nama lain, dengan memperhatikan syarat-syarat yang dimaksudkan dalam pasal 5 ayat (1) kecuali huruf n.</p> <p>2) ayat (2) dihapus dan diformulasikan menjadi : untuk setiap gampong dapat diangkat seorang petugas untuk membantu petugas pendaftaran pemilih, dan untuk 1 (satu) TPS diperbantukan petugas keamanan dari satuan pertahanan sipil/perlindungan masyarakat sebanyak 2 (dua) orang.</p> <p>3) ayat (3) dihapus,</p> <p>4) ayat (5), disempurnakan menjadi : Petugas Pemungutan Suara (KPPS) bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan Gampong</p>
17	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Tugas Panitia Pemilihan Gampong adalah ;</p> <p>a. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;</p> <p>b. memimpin dan mengkoordinasikan pendaftaran pemilih yang dilaksanakan</p>	<p>Pasal 19 :</p> <p>Ketentuan pasal 19 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(2) tatacara pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Gampong ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota</p>	

LAMPIRAN IV

	<p>oleh Petugas Pendaftaran Pemilih;</p> <p>c. memimpin dan mengkoordinasikan pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Petugas Pemungutan Suara di TPS; dan</p> <p>d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Panitia Pemilihan Kecamatan.</p>		
18	<p>Pasal 20:</p> <p>(1) Pengawasan pelaksanaan pemilihan dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk dan disahkan dengan keputusan DPRD.</p> <p>(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Komisi Pengawas dibantu oleh Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan dan Panitia Pengawas Gampong.</p> <p>(3) Keanggotaan Komisi Pengawas terdiri atas :</p> <p>a. satu orang unsur Pengawas Pusat;</p> <p>b. tiga orang unsur anggota DPRD Provinsi;</p> <p>c. satu orang unsur ulama yang ditunjuk oleh MPU;</p> <p>d. empat orang, dari calon yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan dan atau kelompok masyarakat, yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(1).</p> <p>(4) Kecuali anggota Komisi Pengawas dari unsur pengawas pusat unsur anggota DPRD, dan unsur ulama pemilihan anggota Komisi</p>	<p>Pasal 20:</p> <p>(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Komisi Pengawas Provinsi dibantu oleh Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Kecamatan.</p> <p>(9) Keanggotaan Komisi Pengawas Provinsi terdiri atas :</p> <p>e. Unsur anggota DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berjumlah 3 (tiga) orang</p> <p>f. Unsur Kepolisian Daerah berjumlah 1 (satu) orang</p> <p>g. Unsur Kejaksaan Tinggi berjumlah 1 (satu) orang</p> <p>h. Unsur Ulama yang ditunjuk oleh MPU berjumlah 1 (satu) orang.</p> <p>i. Unsur Kelompok Masyarakat berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari unsur pers, unsur Perguruan Tinggi dan unsur lembaga Swadaya Masyarakat, masing-masing 1 (satu) orang</p> <p>(4) kecuali anggota Komisi Pengawas dari unsur</p>	<p>Pasal 20:</p> <p>1) ayat (2) disempurnakan menjadi : Dalam melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Komisi Pengawas Provinsi dibantu oleh Komisi Pengawas Kabupaten /kota, dan panitia Pengawas Kecamatan</p> <p>2) ayat (3) disempurnakan menjadi Keanggotaan Komisi Pengawas Provinsi berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur :</p> <p>a. DPRD Provinsi;</p> <p>b. Kepolisian;</p> <p>c. Kejaksaan Tinggi;</p> <p>d. Perguruan Tinggi;</p> <p>e. Pers; dan</p> <p>f. Tokoh Masyarakat yang independen</p>

LAMPIRAN IV

	<p>Peagawas dilaksanakan oleh DPRD melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.</p> <p>(5) Komisi Pengawas terdiri dari seorang Ketua, dua orang Wakil Ketua dan enam orang anggota, yang dipilih dan ditetapkan dalam rapat pleno Komisi Pengawas yang dipimpin oleh anggota tertua dan termuda,</p> <p>(6) Dalam pelaksanaan tugasnya, Komisi Pengawas dibantu oleh Sekretariat KIP.</p> <p>(7) Masa kerja Komisi Pengawas disesuaikan dengan masa kerja Komisi Independen Pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8.</p> <p>(8) Dalam petaksanaan tugasnya Komisi Pengawas bertanggung jawab kepada DPRD Provinsi.</p>	<p>anggota DPRD, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi dan Ulama, Pemilihan anggota Komisi Pengawas dilaksanakan oleh DPRD melalui mekanisme yang berlaku.</p>	
19	<p>Pasal 21:</p> <p>(1) Komisi Pengawas mempunyai tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan pengawasan pemilihan pada semua tahap pemilihan; b. menkoordinasikan pengawasan pemilihan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan dan Panitia Pengawas Gampong. c. menyelesaikan sengketa, perselisihan, pelanggaran dan atau protes/keberatan yang berkaitan dengan pemilihan, sepanjang tidak menyangkut dengan tindak pidana; dan, <p>(2) Dalam penyelesaian sengketa, perselisihan,</p>	<p>Pasal 21 :</p> <p>Ketentuan pasal 21 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: Komisi Pengawas mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan pengawasan pemilihan pada semua tahap pemilihan; b. menerima laporan pelanggaran pemilihan c. menyelesaikan sengketa, perselisihan, pelanggaran dan atau protes/keberatan yang berkaitan dengan pemilihan, sepanjang tidak menyangkut dengan tindak pidana; d. menindaklanjuti pelanggaran administrasi kepada KIP dan tindak 	

LAMPIRAN IV

	<p>pelanggaran dan/atau protes/keberatan, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, para pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasan dan pembelaannya.</p> <p>(3) Dalam penyelesaian sengketa, perselisihan, pelanggaran dan atau protes/keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, para pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan atasan dan pembelaan.</p> <p>(4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, didelegasikan kepada Panitia Pengawas pada masing-masing tingkatan kegiatan,</p> <p>(5) Keputusan Komisi Pengawas dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) bersifat final.</p>	<p>Pidana kepada Polisi; dan</p> <p>e. mengkoordinasikan pengawasa yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Kabupaten/kota dan Panitia Pengawasan Kecamatan.</p> <p>(3) dihapus</p>	
20	<p>Pasal 22 :</p> <p>(1) Pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Panitia Pengawas Kabupaten/Kota oleh Komisi Pengawas Pemilihan bersama DPRD Kabupaten/Kota, yang pembentukan dan persyaratannya dengan memperhatikan yang berlaku untuk pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12.</p> <p>(2) Tugas Panitia Pengawas Kabupaten/Kota adalah ;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Komisi Pengawas; b. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh 	<p>Pasal 22:</p> <p>(1) Pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Komisi Pengawas Kabupaten/Kota oleh Komisi Pengawas Pemilihan Provinsi bersama DPRD Kabupaten/Kota, yang pembentukan dan persyaratannya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk pembentukan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12.</p> <p>(1a) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Unsur DPRD Kabupaten/Kota berjumlah 2 (dua) orang; b. Unsur Kejaksaan negeri berjumlah 1 (satu) 	<p>Pasal 22:</p> <p>Pasal 22 ayat (4) diubah menjadi masa kerja Komisi Pengawas Kabupaten/kota berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pelantikan Bupati/Wakil bupati atau Walikota/Wakil Walikota.</p>

LAMPIRAN IV

	<p>Panitia Pengawas Kecamatan dan Panitia Pengawas Gampong;</p> <p>c. menyelesaikan sengketa, perselisihan, pelanggaran dan atau protes/keberatan yang diajukan terhadap kegiatan pemilihan, sepanjang tidak menyangkut dengan tindak pidana, pada tingkat Kabupaten/Kota, yang keputusannya bersifat final;</p> <p>d. dalam penyelesaian sengketa, perselisihan, pelanggaran dan atau protes/keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, para pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasan dan pembelaan.</p> <p>(3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Panitia Pengawas Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat Pemilihan Kabupaten/Kota,</p> <p>(4) Masa kerja Panitia Pengawas Kabupaten/Kota disesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota,</p> <p>(5) Tata kerja Panitia Pengawas Kabupaten/Kota diatur oleh Komisi Pengawas Pemilihan.</p>	<p>orang</p> <p>c. Unsur Kepolisian berjumlah 1 (satu) orang</p> <p>d. Unsur Ulama berjumlah 1 (satu) orang; dan</p> <p>e. Unsur tokoh masyarakat berjumlah 2 (dua) yang terdiri dari unsur pers dan unsur lembaga Swadaya Masyarakat, masing-masing 1 (satu) orang</p> <p>(2) Tugas Komisi Pengawas Kabupaten/Kota adalah:</p> <p>b. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengawasan Kecamatan</p> <p>(3) Dalam pelaksanaan tugasnya Komisi Pengawas Kabupaten/kota dibantu oleh sekretariat KIP Kabupaten/Kota</p> <p>(4) Masa kerja Panitia Pengawas Kabupaten /kota disesuaikan dengan masa kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.</p> <p>(5) Tata kerja Komisi Pengawas Kabupaten/Kota diatur oleh Komisi Pengawas Pemilihan Provinsi.</p>	
21	<p>Pasal 23:</p> <p>(1) Pada tingkat kecamatan dibentuk Panitia Pengawas Kecamatan oleh Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, yang pembentukan dan persyaratannya mengikuti ketentuan yang berlaku untuk pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 15.</p>	<p>Pasal 23 :</p> <p>Ketentuan Pasal 23 ayat (1), (2) huruf a dan huruf b diubah sehingga berbunyi:</p> <p>(1) Pada tingkat kecamatan dibentuk Panitia Pengawas Kecamatan oleh Komisi Pengawas Kabupaten/Kota, yang pembentukan dan persyaratannya mengikuti ketentuan yang berlaku untuk pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan</p>	

LAMPIRAN IV

	<p>(2) Tugas Panitia Pengawas Kecamatan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Panitia Pengawas Kabupaten/Kota. b. melaksanakan pengawasan kegiatan pemilihan pada tingkat Kecamatan dan mengkoordinasikan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Gampong. c. menyelesaikan sengketa, perselisihan, pelanggaran dan atau protes/keberatan yang diajukan terhadap kegiatan pemilihan sepanjang tidak menyangkut dengan tindak pidana pada tingkat Kecamatan, dan keputusan tersebut bersifat final, d. dalam penyelesaian sengketa, perselisihan, pelanggaran dan atau protes/keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, para pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasan dan pembelaan. <p>(3) Masa kerja Panitia Pengawas Kecamatan disesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan,</p>	<p>sebagaimana diatur dalam Pasal 15.</p> <p>(2) Tugas Panitia Pengawas Kecamatan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Komisi Pengawas Kabupaten/Kota. b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengawasan di tingkat kecamatan. 	
22	<p>Pasal 24:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Panitia Pengawas Gampong dibentuk oleh Panitia Pengawas Kecamatan berdasarkan usulan dari Gheuchik dengan mengikuti ketentuan dalam Pasal 16. (2) Tugas Panitia Pengawas Gampong adalah 	<p>Pasal 24 : Ketentuan Pasal 24 di hapus</p>	

LAMPIRAN IV

	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Panitia Pengawas Kecamatan; b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan tingkat Gampong pada semua tahap kegiatan pemilihan c. menyelesaikan dan memutuskan sengketa, perselisihan, pelanggaran dan atau keberatan/protes yang diajukan terhadap kegiatan pemilihan yang tidak termasuk tindak pidana pada tingkat Gampong dan TPS dan keputusannya bersifat final. d. dalam penyelesaian sengketa, perselisihan, pelanggaran dan atau protes/keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, para pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasan dan pembelaan. 		
23	<p>Pasal 25:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Komisi Pengawas Pemilihan bertanggung jawab kepada DPRD Provinsi, Panitia Pengawas Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan bertanggung jawab kepada Panitia Pengawas Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Gampong bertanggung jawab kepada Panitia Pengawas Kecamatan. (2) Semua biaya yang diperlukan bagi kegiatan 	<p>Pasal 25</p> <p>Perubahannya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Komisi Pengawas Pemilihan Provinsi bertanggung jawab kepada DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Komisi Pengawas Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan bertanggung jawab kepada Komisi Pengawas Kabupaten/Kota. (2) Semua biaya yang diperlukan bagi kegiatan 	

LAMPIRAN IV

	<p>pengawasan dibebankan pada anggaran pemilihan yang dikelola oleh KIP dan Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota.</p>	<p>pengawasan dibebankan pada anggaran pemilihan yang dikelola oleh KIP Provinsi dan KIP Pemilihan Kabupaten/Kota.</p>	
24	<p>Pasal 26:</p> <p>(1) Pelaksanaan pemilihan pada berbagai tingkatan dapat dipantau oleh lembaga pemantau pemilihan baik dari dalam maupun luar negeri, dengan terlebih dahulu mendapat izin dari Komisi Pemilihan.</p> <p>(2) Pelaksanaan pemantauan tidak boleh mengganggu .dan menghalangi jalannya pemilihan secara langsung atau tidak langsung dan tidak merupakan bagian dari kegiatan pemilihan.</p> <p>(3) Pemantau dari lembaga-lembaga pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukkan surat tugas kepada Panitia Pemilihan sesuai dengan tingkatan dan tahap pemilihan.</p> <p>(4) Pemantau yang melanggar ketentuan ayat (2) dicabut haknya sebagai pemantau oleh panitia pengawas,sesuai dengan tingkat kegiatan pemilihan.</p> <p>(5) Ketentuan lain tentang pemantauan diatur oleh KIP.</p>	<p>Pasal 26:</p> <p>Ayat (4) diubah sehingga berbunyi: (4) Pemantau yang melanggar ketentuan ayat (2) dicabut haknya sebagai pemantau oleh KIP Provinsi, KIP Kabupaten/Kota dan PPK sesuai dengan tingkat kegiatan pemilihan.</p>	
25	<p>Pasal 27:</p> <p>Pemilihan dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:</p> <p>a. pendaftaran pemilih;</p>	<p>Pasal 27:</p> <p>Ketentuan Pasal 27 huruf a diubah, sehingga berbunyi: a. Pendaftaran dan penetapan pemilih</p>	

LAMPIRAN IV

	<p>b. penealonan kepala daerah dan wakil kepala daerah;</p> <p>c. kampanye;</p> <p>d. pemungutan dan penghitungan suara;</p> <p>e. pengesahaa hasil pemilihan; dan</p> <p>f. pelantikan calon terpilih.</p>		
26	<p>Pasal 28:</p> <p>(1) Pemilihan dilaksanakan selambat-lambatnya enam bulan sebelum masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota berakhir atau segera setelah Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota berhenti, diberhentikan atau berhalangan tetap.</p> <p>(2) Penetapan dan pengumuman dimulainya kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan dan vvajib diumumkan secara luas kepada masyarakat,</p> <p>(3) Penetapan dan pengumuman jadwal dari tahapan-tahapan pemilihan secara rinci dilakukan oleh KIP.</p>	<p>Pasal 28:</p> <p>Pasal 28 ayat (1) diubah;</p> <p>(1) Proses pemilihan dilaksanakan selambat-lambatnya 6 enam bulan sebelum jabatan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota berakhir atau segera setelah Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota berhenti, diberhentikan atau berhalangan tetap.</p>	<p>Pasal 28 :</p> <p>Pasal 28 ayat (1) disarankan:</p> <p>Proses pemilihan dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota berakhir atau segera setelah Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota berhenti, diberhentikan atau berhalangan tetap (sejalan dengan bunyi pasal 2A ayat (4) rancangan qanun).</p>
27	<p>Pasal 33:</p> <p>(1) Untuk dapat dipilih dalam pemilihan setiap orang yang mempunyai hak pilih harus mencalonkan diri bagi calon independen, dicalonkan oleh Partai Politik, atau dicalonkan oleh koalisi Partai Politik.</p> <p>(2) Setiap orang yang mencalonkan diri atau</p>	<p>Pasal 33:</p> <p>Ketentuan pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf f diubah diantaranya ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 7 (tujuh) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), ayat (1e), ayat (1f) dan ayat (1g) dan setelah ayat (2) huruf i ditambah 7 (tujuh) huruf yaitu huruf j, k,l,n,m,o,p, sehingga berbunyi sebagai</p>	<p>Pasal 33:</p> <p>1). Ayat (1) a/d ayat (1f) dihapus dan diformulasikan ulang ke dalam ayat-ayat baru sebagai berikut:</p> <p>- ayat (1) peserta pemilihan adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai atau gabungan partai politik</p>

LAMPIRAN IV

	<p>dicalonkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. warga negara Indonesia; b. menjalankan syariat agamanya; c. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah. d. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat; e. berumur paling sedikit 35 tahun pada saat penetapannya sebagai calon; f. sehat jasmani dan rohani; g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana; h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan i. tidak pernah menjadi warga negara asing. <p>(3) Pencalonan dilakukan dalam bentuk pasangan bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.</p> <p>(4) Setiap bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyerahkan surat pernyataan kesediaan dan daftar kekayaan pribadi.</p>	<p>berikut:</p> <p>(1) Untuk dapat dipilih dalam pemilihan setiap orang yang mempunyai hak pilih, dapat mencalonkan diri sebagai pasangan calon independen, sedangkan bagi pasangan calon dari partai atau gabungan partai politik yang bersangkutan.</p> <p>(1a) Partai politik atau gabungan partai politik atau calon independen hanya dapat mengajukan 1 (satu) pasangan calon</p> <p>(1b) Calon Gubernur Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang telah di usulkan dalam 1 (satu) pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik atau calon independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1a, tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik atau calon independen lainnya.</p> <p>(1c) anggota partai politik tidak dibenarkan untuk mencalonkan diri sebagai calon pasangan dari calon independen, kecuali telah mengundurkan diri 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran calon.</p> <p>(1d) partai politik atau gabungan partai politik atau calon independen mendaftarkan pasangan calon Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota kepada KIP yang bersangkutan selama masa pendaftaran</p> <p>(1e) Masa pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1d), paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon.</p>	<p>secara berpasangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ayat (1a), partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15 % dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. - Ayat (1b) , dalam hal partai atau gabungan partai politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD sebagaimana pada ayat (1a), apabila hasil bagi jumlah kursi DPRD menghasilkan angka pecahan, maka perolehan 15% dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas - Ayat (1c), partai politik atau gabungan partai politik hanya
--	--	--	---

LAMPIRAN IV

		<p>(1f) partai politik atau gabungan partai politik atau calon independen dalam mendaftarkan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1d), wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan gabungan partai politik atau calon independen yang bersangkutan di daerah pemilihan.</p> <p>(1g) surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1f) dilampiri dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon. b. Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang dicalonkan dan ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan gabungan partai atau calon independen c. Surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota secara berpasangan. d. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon. e. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatannya, apabila terpilih jadi Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sesuai 	<p>dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ayat (1d), calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh partai politik atau gabungan partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1c), tidak boleh dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya. - Ayat (1e), partai politik atau gabungan partai politik sebelum menetapkan pasangan calon wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyaringan sebagai bakal calon. - Ayat (1f), partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada KIP selama pendaftaran - Ayat (1g), masa pendaftaran
--	--	---	---

LAMPIRAN IV

		<p>dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>f. Surat pernyataan mengundurkan dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari PNS, anggota TNI, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>g. Surat pernyataan tidak aktif sementara dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya.</p> <p>h. Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.</p> <p>i. Kelengkapan persyaratan calon Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2)</p> <p>j. Naskah visi, misi dan program dari pasangan calon secara tertulis.</p> <p>k. Keputusan partai politik atau gabungan partai politik atau calon independen yang mengatur mekanisme penjurian pasangan calon Gubernur / Wakil Gubernur,</p>	<p>pasangan calon sebagaimana dimaksud ayat (1f), paling lama 7 (tujuh) hari dihitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon.</p> <p>- Ayat (1h), partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1g), wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung dalam daerah pemilihan,</p> <p>- Ayat (1g) lama, diubah yang berbunyi selengkapnya:</p> <p>surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1h) dilampiri dengan :</p> <p>bb. kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung atas pencalonan pasangan calon yang dicalonkan dan ditandatangani oleh pimpinan partai atau</p>
--	--	--	---

LAMPIRAN IV

		<p>Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang dilengkapi berita acara</p> <p>(2) setiap orang yang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> l. warga negara Indonesia; m. mampu menjalankan Syariat Islam dan mampu membaca Al-Quran n. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah; o. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat; p. Berumur paling sedikit 35 tahun pada saat penetapannya sebagai calon; q. Sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba berdasarkan hasil tes darah dan urin serta pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter r. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana; s. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan t. Tidak pernah menjadi warga negara asing. u. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi 	<p>para pimpinan partai politik yang bergabung;</p> <p>cc. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang dicalonkan dan ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;</p> <p>dd. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah secara berpasangan;</p> <p>ee. s/d huruf j tetap;</p> <p>ff. Keputusan partai politik atau gabungan partai politik yang mengatur mekanisme penyaringan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilengkapi berita acara proses penyaringan,</p> <p>2) ayat (2) huruf b, seyogyanya anak kalimat “dan mampu membaca Al-Quran” ditiadakan karena sudah</p>
--	--	---	---

LAMPIRAN IV

		<p>dan bersedia untuk diumumkan</p> <ul style="list-style-type: none"> v. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela w. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak x. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. y. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat daerahnya. z. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. aa. Menyerahkan daftar keterangan riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain, riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung dan istri. 	<p>termasuk di dalam menjalankan syariat Islam.</p> <p>3) ayat (2) ditambah huruf q, yang berbunyi: Tidak sedang menjabat kepala daerah</p>
28	<p>Pasal 34:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Pendaftaran bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur, pada KIP, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota pada Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota. (2) Untuk dapat ditetapkan sebagai calon, selain memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 33, setiap pasangan bakal calon harus mendapat dukungan sekurang-kurangnya 1 % (satu persen) dari jumlah penduduk di daerah pemilihan, (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat 	<p>Pasal 34:</p> <p>Ketentuan pasal 34 ayat (1), (2), (3), dan ayat (7) diubah sehingga berbunyi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) pendaftaran bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur pada KIP Provinsi, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota pada KIP Kabupaten/Kota. (2) (2) untuk dapat ditetapkan sebagai calon, selain 	<p>Pasal 34</p> <p>mengenai persyaratan pencalonan, disempurnakan menjadi :</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Dihapus, karena sudah tercantum dalam pasal 33. (2) Dihapus, karena sudah tercantum dalam pasal 33. (3) Dihapus, karena sudah tercantum dalam pasal 33, kecuali anak kalimat “melampirkan fotocopy KTP yang sah”. (4) s/d ayat (6) tetap.

LAMPIRAN IV

	<p>(2) diberikan dalam bentuk daftar dukungan yang ditanda tangani oleh pemilih di wilayah pemilihannya dengan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk yang sah.</p> <p>(4) Setiap pemilih hanya boleh memberikan dukungan kepada satu pasangan calon.</p> <p>(5) Dukungan yang diberikan kepada lebih dari satu calon dinyatakan tidak sah dan dianggap tidak ada.</p> <p>(6) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersebar sekurang-kurangnya;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1/2 dari jumlah Kabupaten/Kota untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur; dan b. 1/2 dari jumlah Kecamatan untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota. <p>(7) Tata cara perolehan dukungan, diatur lebih lanjut oleh keputusan KIP.</p>	<p>memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, setiap pasangan bakal calon dari partai atau gabungan partai politik harus mendapat perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas per seratus) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas per seratus dari akumulasi perolehan suara yang sah dalam pemilihan Anggota DPRD yang bersangkutan, dan bagi calon Independen harus mendapat dukungan sekurang-kurangnya 3 % (tiga persen) dari jumlah penduduk di daerah pemilihan yang bersangkutan.</p> <p>(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dalam surat pernyataan dari partai politik serta bagi calon independen diberikan dalam bentuk daftar dukungan yang ditandatangani oleh pemilih di wilayah pemilihannya dengan melampirkan</p>	<p>(7) Dihapus, karena sudah tercantum dalam ketentuan persyaratan.</p>
--	--	---	---

LAMPIRAN IV

		<p>forocopy KTP yang sah</p> <p>(7) Penjabat Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota tidak dapat menjadi calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang dipilih secara langsung dan tidak boleh mengundurkan diri dari penjabat Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang bertujuan untuk menjadi calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.</p>	
29	<p>Pasal 35</p> <p>(1) Pasangan bakal calon yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 harus menyampaikan visi dan misi dalam rapat paripurna DPRD yang diadakan khusus untuk itu dan dinyatakan terbuka untuk umum,</p> <p>(2) Sekurang-kurangnya dua pasangan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administratif ditetapkan dengan Keputusan DPRD, atas usulan KIP.</p> <p>(3) Pimpinan DPRD bersama-sama dengan KIP mengkonsultasikan pasangan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Pusat.</p>	<p>Pasal 35</p> <p>Ketentuan pasal 35 ayat (3), dihapus, dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(3) Dihapus</p> <p>(4) Bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administratif diresmikan menjadi pasangan calon untuk pemilihan dengan Keputusan DPRD.</p>	<p>Pasal 35:</p> <p>mengenai syarat calon, karena sudah tercantum dalam pasal sebelumnya, dihapus.</p>

LAMPIRAN IV

	(4) Bakal. Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) secara administratif diresmikan menjadi Calon untuk pemilihan dengan Iceptusan DPRD		
30	<p>Pasal 36:</p> <p>(1) Apabila bakal Calon Gubernur/wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/wakil walikota meninggal dunia, maka Partai Politik atau koalisi Partai Politik yang mengajukannya dapat mengajukan pengganti apabila hal itu terjadi sebelum peresmian sebagai bakal calon oleh DPRD.</p> <p>(2) Apabila salah satu bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati-atau Walikota/Wakil Walikota dari unsur independen meninggal dunia, maka pasangannya dapat mengajukan calon pengganti tanpa harus mengikuti ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34.</p> <p>(3) Apabila pada saat menjelang pemungutan suara jumlah pasangan Calon kurang dari dua, maka pemungutan suara ditunda dan proses pencalonan dimulai kembali dengan ketentuan, pasangan Calon yang telah ditetapkan tetap berlaku,</p> <p>(4) Dalam hal terjadi apa yang disebut pada ayat (1) dan atau ayat (2), maka masa pemilihan diperpanjang paling lama 90 (sembilan puluh) hari, dan selama itu Pemerintah menetapkan Pejabat sementara Gubernur atau Pejabat</p>	<p>Pasal 36:</p> <p>Ketentuan pasal 36 ayat (1), (2), (3) diubah dan disisipkan 2 (dua) ayat diantara ayat (2) dan (3) yakni (2a) dan ayat (2b), sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(1) apabila bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota meninggal dunia atau berhalang tetap, maka partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan penggantinya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum penetapan dan peresmian sebagai pasangan calon oleh DPRD dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan pasal 34</p> <p>(2) apabila salah satu pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dari calon independen meninggal</p>	<p>Pasal 36:</p> <p>disempurnakan menjadi :</p> <p>(1) Apabila salah satu calon atau pasangan calon berhalang tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penetapan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengusulkan pasangan calon pengganti.</p> <p>(2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud ayat (1), menyampaikan kepada KIP surat pencalonan beserta lampirannya, paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak salah satu calon atau pasangan calon berhalang tetap.</p> <p>(3) Setelah pengumuman pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calonnya dan pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon</p>

LAMPIRAN IV

	<p>sementara Bupati atau Pejabat sementara Walikota.</p>	<p>dunia atau berhalangan tetap, maka pasangannya dapat mengajukan calon pengganti dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan pasal 34, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum penetapan dan peresmian pasangan calon oleh DPRD</p> <p>(2a) partai politik, gabungan partai politik dan calon independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyampaikan kepada KIP yang bersangkutan surat pencalonan sebagai pengganti, paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia atau berhalangan tetap.</p> <p>(2b) partai politik, gabungan partai politik dan calon independen dilarang menarik calonnya atau dirinya dan atau pasangan calonnya dari pasangan calon setelah penetapan dan peresmian pasangan calon oleh DPRD</p> <p>(3) apabila pada saat menjelang pemungutan suara jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua), maka pemungutan suara di tunda dan</p>	<p>dilarang mengundurkan diri.</p> <p>(4) Tetap sebagaimana bunyi pada ayat (3) Rancangan Qanun.</p> <p>Sebagaimana bunyi ayat (4) rancangan, dengan perubahan kata “90 (sembilan puluh hari)” dirubah menjadi “30 (tiga puluh) hari”.</p>
--	--	--	--

LAMPIRAN IV

		proses pencalonan dimulai kembali dengan ketentuan, pasangan calon yang telah ditetapkan tetap berlaku.	
31	<p>Pasal 38</p> <p>(1) Setiap calon dapat melaksanakan kampanye untuk mempengaruhi pemilih agar memberikan suaranya kepada calon.</p> <p>(2) Tingkatan kampanye tatap muka terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kampanye tingkat provinsi; b. kampanye tingkat kabupaten/kota; dan c. kampanye tingkat kecamatan. <p>(3) Kampanye dilaksanakan oleh calon dan atau juru kampanye yang diorganisasikan oleh tim kampanye calon.</p> <p>(4) Penanggung jawab kampanye adalah tim kampanye calon sesuai tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(5) Organisasi dan personalia tim kampanye calon harus didaftarkan kepada KIP, Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota atau Panitia Pemilihan Kecamatan, sesuai dengan tingkatan kampanye.</p>	<p>Pasal 38: Ketentuan pasal 38 ayat (1), (2), (3) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) setiap pasangan calon dapat melaksanakan kampanye untuk memenuhi pemilih agar memberikan suaranya kepada pasangan calon (2) untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota diseluruh wilayah provinsi nanggroe aceh darussalam dan untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota wilayah kampanye meliputi seluruh wilayah kabupaten/kota. (3) Kampanye dilaksanakan oleh pasangan calon dan atau juru kampanye yang diorganisasikan oleh tim kampanye dan pasangan calon. (5) organisasi dan personalia Tim Kampanye pasangan calon 	<p>Pasal 38: perlu disempurnakan;</p> <ol style="list-style-type: none"> a). Ayat (1), menjadi : Setiap pasangan calon dapat melaksanakan kampanye dalam rangka meyakinkan/memberikan kepercayaan kepada pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon. b). Ayat (5), menjadi : Tim Kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon harus didaftarkan kepada KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan kepada KIP Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. c). Ditambah 3 (tiga) ayat baru yang selengkapya berbunyi: <ul style="list-style-type: none"> - Ayat (6) : Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh

LAMPIRAN IV

		<p>harus didaftarkan kepada KIP Provinsi, KIP Kabupaten/Kota dan Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai dengan tingkatan daerah yang bersangkutan untuk kampanye.</p>	<p>KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan oleh KIP Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dengan memperhatikan usul dari pasangan calon.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ayat (7) : Hari pertama kampanye dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan acara penyampaian visi, misi dan program dari pasangan calon, secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dialog. - Ayat (8) : Apabila pasangan calon terpilih menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, visi, misi dan program sebagaimana ayat (7), menjadi dokumen resmi daerah.
32	<p>Pasal 39: (1) Juru kampanye selain calon, harus terdaftar pada tim kampanye calon dan selanjutnya didaftarkan pada KIP Kabupaten/Kota atau Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai dengan</p>	<p>Pasal 39: Ketentuan pasal 39 ayat (1) dan ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) juru kampanye selain pasangan calon harus</p>	<p>Pasal 39: dihapus dan diformulasikan ulang menjadi: (1) Dalam kampanye, pasangan calon atau Tim kampanye</p>

LAMPIRAN IV

	<p>tingkat kampanye.</p> <p>(2) Setiapjuru kampanye hanya boleh berkampanye untuk satu calon dan dalam wiayah sesuai dengan tingkat kampanye di mana ia terdaftar.</p> <p>(3) Yang dapat menjadi juru kampanye adaiiah warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih.</p> <p>(4) Anggota TNI/PoJn aktif dilarang menjadi juru kampanye.</p> <p>(5) Pejabat publik yang menjadi juru kampanye harus non-aktif dari jabatannya selama meiakukan tugas-tugas kampanye,</p> <p>(6) Pegawai negeri sipil dapat menjadi juru kampanye apabila mendapat izin dari atasannya yang tatacaranya diatur oleh KIP.</p> <p>(7) Dalam berkampanye, juru kampanye harus dapat memperlihatkan surat tugas dan tanda anggota tim kampanye, apabila diminta oleh KIP, Komisi Pengawas, Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Pamtia Pengawas Gampong serta aparat kepolisian yang bertugas sesuai dengan tingkatan kampanye,</p>	<p>didaftarkan pada Tim Kampanye, pasangan calon dan selanjutnya didaftarkan pada KIP Provinsi, KIP Kabupaten/Kota atau Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai tingkat daerah yang bersangkutan untuk kampanye</p> <p>(7) dalam berkampanye, juru kampanye harus memperlihatkan surat tuga dan tanda anggota Tim Kampanye, apabila diminta oleh KIP, Komisi Pengawas Provinsi, Komisi Pengawas Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Kecamatan, serta aparat Kepolisian yang bertugas sesuai dengan tingkatan daerah yang bersangkutan untuk kampanye.</p>	<p>dilarang melibatkan :</p> <p>a. Hakim pada semua peradilan.</p> <p>b. Pejabat BUMN/BUMD.</p> <p>c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri.</p> <p>d. Kepala Desa.</p> <p>(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.</p> <p>(3) Pejabat Negara, Pejabat Struktural dan Fungsional dalam jabatan negeri, dan Kepala Desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.</p> <p>(4) Pejabat negara sebagaimana dimaksud apada ayat (3), yang menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dan harus menjalankan cuti.</p> <p>(5) Pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, dan Anggota Kepolisian Negara RI,</p>
--	---	--	---

LAMPIRAN IV

			sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan.
33	<p>Pasal 40:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Kampanye dapat dilaksanakan sejak selesainya penetapan calon oleh DPRD sampai dengan dua hari sebelum pemungutan suara. (2) Kampanye dapat dilaksanakan setiap hari, sejak pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib, kecuali media elektronik. khusus hari Jum'at kampanye dapat dilaksanakan sejak pukul 14.30 sampai dengan pukul 18.00 Wib (3) Kegiatan kampanye harus dihentikan pada saat azan dikumandangkan dan dapat dimulai kembali setelah shalat berjama'ah selesai. (4) Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Panitia Pemilihan dapat menghentikan kegiatan kampanye. 	<p>Pasal 40:</p> <p>Dalam pasal 40 terdapat dua keterangan: Keterangan I.</p> <p>Ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (4) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Kampanye dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari dan tanggal pemungutan suara. (1a) Waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah merupakan masa tenang. (4) Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), (1a), ayat (2) dan ayat (3) Komisi Pemilihan dapat menghentikan kegiatan kampanye. <p>Keterangan II.</p> <p>Ketentuan Pasal 40, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b) dan ayat (2c) sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> (2a) Hari pertama kampanye dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan acara penyampaian visi, misi dan program dari pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog. 	

LAMPIRAN IV

		<p>(2b) Bentuk dan Format visi, misi dan program sebagai mana dimaksud pada ayat (2a) memperhatikan tata cata penyusunan perencanaan.</p> <p>(2c) apabila pasangan calon terpilih mejadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, visi, misi dan program sebagaimana dimaksud ayat (2a) menjadi dokumen resmi daerah.</p>	
34	<p>Pasal 41:</p> <p>(1) Kampanye dilaksanakan di tempat-tempat yang dapat dihadiri oleh masyarakat secara bebas.</p> <p>(2) Kampanye tidak boleh diadakan di tempat-tempat ibadah, pendidikan, kantor pemerintah, dan tempat-tempat yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan terhadap ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas,</p> <p>(3) Apabila kampanye dilaksanakan pada waktu bersamaan, tempat kampanye antara satu calon dengan calon lainnya harus berjarak minimal satu kilometer.</p> <p>(4) Pengaturan waktu dan tempat kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KIP, Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota atau Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai dengan tingkatan kampanye.</p>	<p>Pasal 41:</p> <p>Ketentuan Pasal 41 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>(4) Pengaturan waktu dan tempat kampaye sebagai mana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KIP Provinsi, KIP Kabupaten/Kota atau Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai dengan tingkat daerah yang bersangkutan untuk kampanye.</p>	<p>Pasal 41 ayat (3), perlu dipertimbangkan mengenai jarak minimal antara tempat pelaksanaan kampanye terbuka oleh suatu pasangan calon dengan pasangan calon yang lain, karena dapat menimbulkan bentrokan.</p>
35	<p>Pasal 43</p> <p>Tujuan kampanye adalah mempengaruhi pemilih untuk memberikan suaranya kepada calon pada saat</p>	<p>Pasal 43:</p> <p>Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>	

LAMPIRAN IV

	pemungutan suara,	Tujuan Kampanye adalah untuk menyampaikan visi, misi dan program pasangan calon guna mempengaruhi pemilih untuk memberikan suaranya kepada pasangan calon pada saat pemungutan suara.	
36	<p>Pasal 45:</p> <p>(1). Pelaksanaan kegiatan kampanye harus diberitahukan oleh Tim Kampanye calon kepada Komisi Independen Pemilihan, Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota atau Panitia Pemilihan Kecamatan dan Gampong, sesuai dengan tingkatan kampanye, selambat-lambatnya tiga kali 24 jam sebelum kegiatan kampanye dimulai.</p> <p>(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bentuk dan media kampanye; b. nama calon dan juru kampanye; c. tempat dan waktu; d. tingkatan kampanye; e. sarana yang dipakai; f. tema kampanye; dan g. perkiraan jumlah peserta/sasaran. 	<p>Pasal 45 :</p> <p>Ketentuan Pasal 45 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>(1) Pelaksanaan kegiatan kampanye harus diberitahukan oleh Tim kampanye pasangan calon kepada KIP Provinsi, KIP Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Gampong sesuai dengan tingkat daerah yang bersangkutan untuk kampanye, selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan kampanye dimulai.</p>	
37	<p>Pasal 46:</p> <p>(1) KIP, Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota atau Panitia Pemilihan Kecamatan memberitahukan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 kepada Pemerintah dan aparat kepolisian setempat, sesuai dengan tingkatan kampanye.</p> <p>(2) Pengamanan kampanye dilakukan oleh Tim Kampanye di bawah koordinasi aparat</p>	<p>Pasal 46:</p> <p>Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>(1) KIP Provinsi, KIP Kabupaten/Kota dan Panitia Pemilihan Kecamatan memberitahukan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 kepada Pemerintah dan Aparat Kepolisian sesuai dengan tingkat daerah yang</p>	

LAMPIRAN IV

	<p>kepolisian setempat,</p> <p>(3) Aparat kepolisian dapat menghentikan kegiatan kampanye apabila kampanye dilakukan tanpa mengikuti ketentuan Pasal 45.</p> <p>(4) Pelaksanaan tata cara kampanye lebih lanjut diatur oleh KIP.</p>	<p>bersangkutan untuk kampanye.</p>	
<p>38</p>	<p>Pasal 47:</p> <p>(1) Dalam kampanye dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mempersoalkan ideologi dan Undang Undang Dasar negara; b. menyalahgunakan penafsiran ketentuan agama untuk kepentingan calon; c. melakukan penghinaan terhadap calon lain, orang lain, instansi pemerintah dan swasta, partai politik, organisasi massa, agama, suku, ras dan kelompok masyarakat lain; d. menghasut dan mengadu domba; e. mengganggu ketertiban dan ketentraman umum serta kelancaran lalu lintas; f. menggunakan sarana milik pemerintah atau yang dikuasai oleh pemerintah; g. menggerakkan massa dari luar wilayah administratif sesuai dengan tingkatan kampanye; dan h. melakukan perbuatan-perbuatan yang tergolong tindak pidana. <p>(2) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) berakibat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kampanye dihentikan dan dibubarkan oleh aparat kepolisian atas permintaan 	<p>Pasal 47:</p> <p>Ketentuan Pasal 47 ayat (1) setelah huruf h ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf I dan ayat (2) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Ayat (1)</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Anggota Partai Politik dilarang berkampanye dan atribut Partai Politik tidak boleh digunakan oleh pasangan calon Independen. <p>Ayat (2)</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kampanye dihentikan dan dibubarkan oleh Aparat Kepolisian atas permintaan Komisi Pengawas Provinsi, Komisi Pengawas Kabupaten/Kota atau Panitia Pengawas Kecamatan sesuai dengan tingkat daerah yang bersangkutan untuk kampanye. 	

	<p>Komisi Pengawas, Panitia Pengawas Kabupaten/Kota atau Panitia Pengawas Kecamatan, sesuai dengan tingkatan kampanye;</p> <p>b. aparat kepolisian dan penegak hukum dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperiukan dalam rangka penegakan hukum.</p>		
39	<p>Pasal 49:</p> <p>(1) Dana kampanye diperoleh dari:</p> <p>a. peserta Pemilihan yang bersangkutan, yang berasal dari rekening khusus untuk kampanye.</p> <p>b. badan-badan usaha swasta dalam negeri dan perorangan Warga Negara Indonesia,</p> <p>(2) Dalam rangka pengumpulan dana kampanye, calon peserta berhak melakukan pengumpulan dana melalui penjualan segala macam bentuk materi dan atribut kampanye kepada masyarakat umum.</p> <p>(3) Semua pengeluaran bagi kampanye untuk calon dari partai politik hanya dapat ditarik dari rekening khusus untuk kampanye.</p> <p>(4) Rekening khusus untuk kampanye parpol terpisah dari rekening dana parpol reguler</p> <p>(5) Rekening khusus untuk kampanye dibuka pada saat pencalonan peserta pemilihan dimulai,</p> <p>(6) Batas sumbangan individu untuk dana kampanye paket calon Gubernur dan Wakil</p>	<p>Pasal 49:</p> <p>43. Ketentuan Pasal 49 ayat (2), ayat (3), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah dan ayat (10) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>(2) Dalam rangka pengumpulan dana kampanye, pasangan calon dapat melakukan pengumpulan dana melalui penjualan segala macam bentuk materi dan atribut kampanye kepada masyarakat umum tanpa paksaan.</p> <p>(3) Semua pengeluaran bagi kampanye untuk pasangan calon dari Partai Politik, gabungan Partai Politik dan Independen hanya dapat ditarik dari rekening khusus untuk kampanye.</p> <p>(4) Rekening kampanye untuk Partai Politik, gabungan Partai Politik dan calon Independen terpisah dari rekening dana Partai Politik, gabunga Partai Politik dan Independen reguler.</p> <p>(5) Rekening khusus untuk kampanye pasangan calon dibuka pada saat pencalonan peserta dimulai.</p> <p>(6) Dihapus</p>	

LAMPIRAN IV

	<p>Gubernur maksimal sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah).</p> <p>(7) Batas sumbangan perusahaan termasuk anak-anak perusahaannya atau badan hukum lain untuk dana kampanye paket calon Gubernur dan Wakil Gubernur maksimal sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).</p> <p>(8) Batas sumbangan individu untuk dana kampanye paket calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, maksima! sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)</p> <p>(9) Batas sumbangan perusahaan atau badan hukum lain untuk dana kampanye paket calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota maksimal sebesar Rp. 50,000.000,- (lima puluh juta rupiah)</p> <p>(10) Batas maksimum penggunaan dana kampanye untuk Pemiilhan Gubernur dan Wakil Gubernur maksimal sebesar Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah), untuk Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).</p> <p>(11) Setiap calon peserta Pemilihan dilarang menerima bantuan dana kampanye dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pejabat Negara, baik sipil maupun militer;b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau pihak-pihak manapun yang		
--	---	---	--

	<p>memiliki sangkut-paut dan/atau kepentingan dengan kedua badan usaha tersebut;</p> <ul style="list-style-type: none"> c. organisasi Non-Pemerintah (Ornop); d. badan-badan Hukum Asing dan perorangan Warga Negara Asing; e. pemerintah atau agen pemerintah asing; f. perusahaan atau badan hukum lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. <p>(12) Rekening khusus untuk kampanye dilarang atas nama pribadi.</p> <p>(13) Penggunaan dana untuk berbagai kegiatan dan kebutuhan kampanye, dilakukan secara transparan.</p>		
<p>40</p>	<p>Pasal 50:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Yang bertanggung jawab terhadap dana kampanye adalah calon peserta atau orang yang ditunjuk khusus untuk keperluan Pemilihan. (2) Calon peserta atau orang yang ditunjuk khusus seperti dimaksudkan ayat (1) diwajibkan menyampaikan laporan dana kampanye kepada KIP, yang dinyatakan dengan seluruh tanda bukti yang sah dari sumbangan dan pengeluaran yang dipakai sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan. (3) Setiap calon peserta Pemilihan dapat menerima bantuan dana kampanye dari individu dengan kewajiban mencatat nama penyumbang, alamat penyumbang, nilai nominal sumbangan, tanggal pemberian sumbangan, dan pekerjaan 	<p>Pasal 50 :</p> <p>Ketentuan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Yang bertanggung jawab terhadap dana kampanye adalah pasangan calon atau orang yang ditunjuk khusus untuk keperluan pemilihan. (2) Pasangan calon atau orang yang ditunjuk khusus sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan menyampaikan laporan dana kampanye pada KIP, yang dinyatakan dengan seluruh tanda bukti yang sah dari sumbangan dan pengeluaran yang dipakai sehubungan dengan pelaksanaan kampanye. (3) Setiap pasangan calon pemilihan dapat menerima bantuan kampanye dari individu, 	

LAMPIRAN IV

	<p>penyumbang,</p> <p>(4) Setiap calon peserta wajib mencatat pengeluaran dana kampanye dengan mencantumkan tanggal pengeluaran, nilai nominal pengeluaran, dan untuk keperluan apa pengeluaran dana kampanye tersebut,</p> <p>(5) Segala laporan dana kampanye beserta bukti-bukti pendukung wajib dijaga dan dipelihara oleh KIP sampai dua tahun setelah pelantikan dan terbuka untuk umum,</p> <p>(6) Standar audit keuangan calon peserta Pemilihan adalah standar audit keuangan yang berlaku bagi organisasi nirlaba,</p> <p>(7) Dana kampanye Pemilihan diaudit oleh Akuntan Publik, dan hasilnya dilaporkan oleh calon peserta Pemilihan kepada KIP 10 (sepuluh) hari setelah kampanye Pemilihan dimulai dan 10 (sepuluh) hari sesudah hari pemungutan suara.</p> <p>(8) Pengumpulan dan penggunaan dana kampanye yang melanggar ketentuan Pasal 48 dan 49, dapat berakibat pembatalan terhadap hasil perhitungan suara calon yang bersangkutan.</p> <p>(9) Sebelum pembatalan dilakukan, pihak yang disangka melanggar diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat panitia pengawas.</p> <p>(10) Ketentuan lebih lanjut tentang pengumpulan, penggunaan dana kampanye, dan pembatalan hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Komisi Pemilihan.</p>	<p>perusahaan-perusahaan dan Badan Hukum swasta lainnya dengan kewajiban mencatat penyumbang, alamat penyumbang, nilai nominal sumbangan, tanggal pemberian sumbangan dan pekerjaan penyumbang.</p> <p>(4) Setiap pasangan calon wajib mencatat pengeluaran dana kampanye dengan mencantumkan tanggal pengeluaran, nilai nominal pengeluaran, dan untuk keperluan apa pengeluaran dana kampanye tersebut.</p> <p>(5) Semua laporan dana kampanye beserta bukti-bukti pendukung wajib dijaga dan dipelihara oleh KIP samapai berakhir masa jabatannya dan kemudian disampaikan kepada DPRD.</p> <p>(6) Standar audit keuangan pasanga calon pemilihan adalah standar audit keuangan yang berlaku bagi organisasi nirlaba.</p> <p>(7) Dana kampanye pemilihan diaudit oelh akuntan publik, dan hasilnya dilaporkan oleh pasagan calon pemilih kepada KIP 10 (sepuluh) hari sebelum kampanye pemilihan dimulai dan 10 (sepuluh) hari sesudah hari pemungutan suara.</p> <p>(8) Pengumpulan dan penggunaan dana kampanye yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49, dapat berakibat pembatalan terhadap hasil perhitungan suara calon yang bersangkutan.</p> <p>(9) Sebelum pembatalan dilakukan, pihak yang disangka melanggar diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat komisi pengawas.</p>	
41	Pasal 51:	Pasal 51	Pasal 51:

LAMPIRAN IV

	<p>(1) Panitia Pemilihan Kecamatan menetapkan jumlah dan lokasi TPS.</p> <p>(2) Setiap 800 sampai dengan 1.000 pemilih terdaftar atau di setiap gampong yang jumlah pemilih terdaftar kurang dari 800 diadakan satu TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Apabila di suatu gampong jumlah pemilih lebih dari jumlah maksimal yang disebutkan pada ayat (2), tetapi tidak cukup untuk satu TPS lagi, maka pemilih tersebut digabungkan ke TPS di gampong lain yang terdekat</p>	<p>Ketentuan Pasal 51 Ayat (2) diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf yakni huruf a, huruf b dan huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah pemilih setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang; b. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan lokasinya pada daerah yang mudah dijangkau oleh penyandang cacat serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara Langsung, Bebas dan Rahasia c. Jumlah lokasi, bentuk dan tata cara letak TPS ditentukan oleh KIP Kabupaten/Kota. 	<p>Pasal 51 ayat (3), ditambahkan kalimat “sepanjang tidak melebihi 600 pemilih”.</p>
42	<p>Pasal 54:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh KIP, dari pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB. (2) Hari pemungutan suara dinyatakan sebagai hari libur daerah. (3) Apabila karena suatu kondisi yang tidak memungkinkan, atas kesepakatan PPS, saksi dan pengawas, TPS dapat dipindahkan ke lokasi lain. (4) Apabila pada hari yang telah ditentukan, pemungutan suara sama sekali tidak mungkin dilaksanakan, atas kesepakatan PPS, pengawas dan saksi, pemungutan suara ditunda dan hari pemilihan pengganti ditetapkan oleh KIP. 	<p>Pasal 54 :</p> <p>Ketentuan Pasal 54 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada harridan tanggal yang telah ditetapkan oleh KIP, dari pukul 08.00 s/d 14.00 WIB. (1a) Pemungutan suara pemilihan pasangan calon Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota berakhir. 	<p>Pasal 54:</p> <p>Pasal 54 ayat (1), disempurnakan menjadi :</p> <p>Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh KIP, dari pukul 07.00 s/d 13.00 WIB.</p> <p>Perlu dicantumkan dalam penjelasan bahwa dengan mempertimbangkan letak geografis Provinsi NAD yang berada pada batas pembagian waktu, dapat dilaksanakan dari pukul 08.00 s/d 14.00 WIB.</p>

LAMPIRAN IV

	<p>(5) Penundaan dimaksud pada ayat (4) tidak boleh lebih dari 14 hari,</p> <p>(6) Pemindehan lokasi atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diumumkan kepada pemilih.</p>		
43	<p>Pasal 55:</p> <p>(1) Setiap calon dapat mengirimkan seorang saksi ke TPS dengan membawa surat tugas dari calon tersebut.</p> <p>(2) Saksi yang membawa surat tugas tersebut melaporkan kehadirannya kepada Ketua PPS sebelum pemungutan suara dimulai.</p> <p>(3) Saksi yang datang setelah pemungutan suara dimulai (terlambat) dapat melaksanakan tugasnya, tetapi tidak boleh memasuki arena TPS, kecuali atas seijin Ketua PPS.</p> <p>(4) Saksi yang berasal dari pemilih di luar yurisdiksi TPS, dapat memberikan suaranya di TPS tersebut dengan memperlihatkan surat tugas dan surat panggilan untuk memilih serta bukti pendaftaran.</p>	<p>Pasal 55:</p> <p>Ketentuan Pasal 55 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagaiberikut :</p> <p>(1) Setiap pasangan calon dapat mengirimkan seorang saksi ke TPS dengan membawa surat tugas dari pasangan calon tersebut.</p>	
44	<p>Pasal 58:</p> <p>(1) Ketua PPS membuka kegiatan pemungutan suara dengan membacakan sambutan Ketua KIP.</p> <p>(2) Ketua PPS membuka kotak kertas suara dan memperlihatkannya, untuk meyakinkan bahwa kotak tersebut benar-benar kosong, kemudian dikunci kembali, disaksikan oleh pemilih dan saksi-saksi.</p> <p>(3) Sebelum pemungutan suara dimulai, dengan</p>	<p>Pasal 58:</p> <p>Ketentuan Pasal 58 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>(3) Sebelum pemungutan suara dimulai, dengan disaksikan oleh pemilih dan saksi, ketua PPS menghitung dan menanda tangani kertas suara sejumlah pemilih terdaftar di TPS tersebut dengan ballpoint, sisanya disimpan ditempat yang telah ditentukan</p>	<p>Pasal 58:</p> <p>Pasal 58, kata “PPS” diubah menjadi “KPPS”.</p>

LAMPIRAN IV

	disaksikan oleh pemilih dan saksi, Ketua PPS menghitung kertas suara dan menandatangani kertas suara sejumlah pemilih terdaftar di TPS tersebut dengan ballpoint, sisanya disimpan sebagai cadangan dalam kotak khusus,		
45	<p>Pasal 60:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemilih dengan membawa kertas suara memasuki bilik suara untuk memberikan suaranya. (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos dalam lingkaran yang terletak pada sebelah kanan calon yang ingin dipilih pada kertas suara yang telah disediakan. (3) Kertas suara yang telah dicoblos dilipat kembali dan dimasukkan dalam kotak suara yang telah disediakan. (4) Pemilih yang telah memberikan suaranya diberi tanda dengan mencelupkan ujung jarinya dalam tinta yang telah disediakan, dan kemudian ke luar dari TPS, (5) Pemberian suara oleh orang cacat, sakit atau karena suatu sebab tidak dapat memberikan suaranya seacara normal, diatur oleh PPS dengan tetap memperhatikan jaminan kerahasiaan suaranya. (6) Pemberian suara oleh pemilih yang tidak dapat hadir di TPS karena alasan yang sah diatur oleh KIP. 	<p>Pasal 60:</p> <p>Ketentan Pasal 60 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos salah satu kotak segi empat yang memuat foto satu pasangan calon. 	
46	Pasal 64:	Pasal 64:	

LAMPIRAN IV

	<p>Ketentuan Pasal 64 ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>(3) Ketua PPS bersama pengawas dan saksi lain, membahas keberatan tersebut pada ayat (2) dan apabila keberatan itu dapat diterima segera diadakan perbaikan seperlunya dan apabila tidak dapat diterima, maka hal tersebut dicatat dalam berita acara dan segera disampaikan kepada Panitia Pengawas.</p> <p>(4) Panitia Pengawas segera mengadakan rapat dan mengambil keputusan terhadap keberatan/protes yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dan keputusan tersebut bersifat final</p>	<p>Ketentuan Pasal 64 ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>(5) Ketua PPS bersama pengawas dan saksi lain, membahas keberatan tersebut pada ayat (2) dan apabila keberatan itu dapat diterima segera diadakan perbaikan seperlunya dan apabila tidak dapat diterima, maka hal tersebut dicatat dalam berita acara dan segera disampaikan kepada Panitia Pengawas.</p> <p>(6) Panitia Pengawas segera mengadakan rapat dan mengambil keputusan terhadap keberatan/protes yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dan keputusan tersebut bersifat final.</p> <p>Ketentuan Pasal 67 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>(1) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota melakukan penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota dalam suatu rapat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh pengawas dan saksi-saksi tingkat Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pemungutan suara.</p>	
47	<p>Pasal 67:</p> <p>(1) Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota melakukan penghitungan suara tingkat kabupaten/kota dalam suatu rapat Panitia Pemilihan</p>	<p>Pasal 67:</p> <p>Ketentuan Pasal 67 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>(2) Komisi Independen Pemilihan</p>	

	<p>Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh pengawas dan saksi-saksi tingkat kabupaten/kota selambat-lambatnya sepuluh hari setelah pemungutan suara.</p> <p>(2) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam berita acara penghitungan suara tingkat kabupaten/kota yang ditandatangani oleh panitia pemilihan, pengawas, dan saksi-saksi tingkat kabupaten/kota.</p> <p>(3) Saksi yang keberatan terhadap hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada panitia pengawas yang selanjutnya segera mengadakan rapat dan mengambil keputusan yang bersifat final terhadap keberatan tersebut.</p> <p>(4) Apabila keberatan dimaksud pada ayat (3) diterima, maka penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diulang dan apabila keberatan tersebut tidak dapat diterima, maka hal tersebut dicatat dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil penghitungan suara dinyatakan sah,</p> <p>(5) Berita acara penghitungan suara tingkat kabupaten/kota dikirim kepada KIP selambat-lambatnya 14 hari setelah pemungutan suara, sedangkan kotak suara, kertas suara, serta dokumen-dokumen pemilihan lainnya disimpan di Panitia Pemilihan</p>	<p>Kabupaten/Kota melakukan penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota dalam suatu rapat Komisi Independen Pemiliha Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh pengawas dan saksi-saksi tingkat Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pemungutan suara.</p>	
--	--	---	--

	Kabupaten/Kota.		
48	<p>Pasal 68:</p> <p>(1) Untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota, selambat-lambatnya 14 hari setelah pemungutan suara, KIP mengirimkan hasil penghitungan suara berdasarkan berita acara tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2) kepada DPRD Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) KIP melaksanakan penghitungan suara tingkat provinsi untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur selambat-lambatnya 21 hari setelah pemungutan suara.</p> <p>(3) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara penghitungan suara tingkat provinsi yang ditandatangani oleh KIP, pengawas, dan saksi-saksi tingkat provinsi.</p> <p>(4) Satu lembar berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pengawas dan saksi-saksi.</p> <p>(5) Saksi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pengawas terhadap hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengemukakan alasannya dan pengawas segera mengadakan</p>	<p>Pasal 68:</p> <p>Ketentuan Pasal 68 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>(1) Untuk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota, selambat-lambatnya 14 hari setelah pemungutan suara, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota mengirimkan hasil perhitungan suara berdasarkan berita acara tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) kepada DPRD Kabupaten/Kota.</p>	

LAMPIRAN IV

	<p>rapat untuk membahas keberatan tersebut serta member! keputusan yang bersifat final.</p> <p>(6) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, maka penghitungan suara sebagaimana dimaksud harus diulang tetapi apabila keberatan tersebut tidak dapat diterima, maka hal tersebut dicatat dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan hasil penghitungan suara dinyatakan sah.</p> <p>(7) Berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan oleh KIP kepada Pimpinan DPRD Provinsi selambat-lambatnya 25 hari setelah tanggal pemungutan suara.</p>		
49	<p>Pasal 69:</p> <p>(1) Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan dengan sedikitnya 20% suara di setiap Kabupaten yang tersebar lebih dari setengah jumlah kabupaten di provinsi, dinyatakan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.</p> <p>Dalam hal tidak ada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipitih kembali pada pemilihan tahap kedua, dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih</p>	<p>Pasal 69:</p> <p>Ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 7 (tujuh) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat 1(d), ayat (1d), ayat (1e), ayat (1f) dan ayat (1g), sehingga berbunyi sebagaiberikut :</p> <p>(2) Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh per seratus) jumlah suara yang sah dengan paling rendah 10% (sepuluh per seratus) suara disetiap Kabupaten/Kota yang terbesar lebih darisetengah jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi, dinyatakan sebagai Gubernur/Wakil Gubernur terpilih.</p>	<p>Pasal 69:</p> <p>1). Ayat (1), disempurnakan menjadi: Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara yang sah, dinyatakan sebagai pasangan Gubernur/Wakil Gubernur terpilih.</p> <p>2). Ayat (1a), dihapus.</p> <p>3). Ayat (1b), disempurnakan menjadi: Dalam hal jumlah hasil suara sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon</p>

LAMPIRAN IV

		<p>(1a) Apabila jumlah hasil suara sebagai mana dimaksud pada ayat (1), tidak dipenuhi oleh masing-masing pasangan calon, maka pasangan calon yang memperoleh jumlah suara lebih dari 50% (liam puluh per seratus) dari jumlah suara yang sah, dinyatakan sebhagai Gubernur/Wakil Gubernur.</p> <p>(1b) Dalam hal jumlah hasil suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tidk dipenuhi oleh masing-masing oleh pasangan calon, maka pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah suara sah, serendah-rendahnya 10% (sepuluh per seratus) suara, yang tersebar lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh darussalam dinyatakan terpilih sebagai Gubernur/Wakil Gubernur.</p> <p>(1c) Apabila jumlah hasil suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) tidak dipenuhi oleh masing-masing pasangan calon, maka pasangan calon yang memperoleh jumlah suara lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah suara yang sah, terpilih sebagai Gubernur/Wakil Gubernur.</p> <p>(1d) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1c) tidak terpenuhi atau tidak ad yang mencapai 25% (dua</p>	<p>yang memperoleh suara lebih dari 25% dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur terpilih.</p>
--	--	--	--

		<p>puluh lima per seratus) dari jumlah suara yang sah, dilakukan putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon suara terbanyak pertama dan kedua.</p> <p>(1e) Dalam hal pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1d) terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah pemilihan suara yang lebih luas.</p> <p>(1f) Dalam hal jumlah hasil suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1e) diperoleh suara yang sama oleh beberapa pasangan calon, maka selanjutnya dilakukan pemilihan untuk putaran kedua.</p> <p>(1g) Apabila pasangan calon tidak memperoleh hasil jumlah suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1f), maka selanjutnya pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dilakukan pemilihan putaran kedua.</p> <p>(3) Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1g) ditetapkan sebagai Gubernur/Wakil Gubernur terpilih.</p>	
50	Pasal 70:	Pasal 70:	Pasal 70.

LAMPIRAN IV

	<p>(1) Penghitungan suara dilaksanakan oleh KIP.</p> <p>(2) KIP menyerahkan hasil perhitungan suara kepada DPRD Provinsi melalui suatu Berita Acara Serah Terima.</p> <p>(3) DPRD Provinsi secara administratif mengesahkan hasil perhitungan suara tingkat Provinsi, dan meresmikan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur terpilih dengan keputusan DPRD Provinsi.</p> <p>(4) Pimpinan DPRD Provinsi yang didampingi oleh KIP menyerahkan keputusan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Presiden Republik Indonesia selambat-lambatnya 30 hari setelah hari pemungutan suara.</p> <p>(5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) tidak terlaksana, maka hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah oleh KIP, dan kemudian KIP menyerahkan hasil perhitungan suara kepada Presiden Republik Indonesia.</p>	<p>Ketentuan Pasal 70 ayat (4) diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>(4) Pimpinan DPRD Provinsi menyerahkan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negriselambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemungutan suara.</p> <p>(5) Dihapus.</p>	<p>1). Ayat (3), disempurnakan menjadi : DPRD Provinsi menyampaikan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur beserta kelengkapan administrasinya, sekaligus mengusulkan Pengesahan Pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.</p> <p>2). Ayat (4), disempurnakan menjadi : Penyampaian hasil pemilihan oleh DPRD sebagaimana ayat (3) di atas dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah hasil pemilihan beserta kelengkapan administrasinya diterima dari KIP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>
51	<p>Pasal 71:</p> <p>(1) Pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang mendapatkan suara lebih dan 50% dari jumlah suara dalam pemilihan dengan sedikitnya 20% suara di setiap kecamatan yang tersebar lebih dari</p>	<p>Pasal 71:</p> <p>Ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 7 (tujuh) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), ayat (1e), ayat (1f) dan ayat (1g), sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>	<p>Pasal 71:</p> <p>Pasal 71, disempurnakan sebagaimana ketentuan nomor 69 diatas, dengan penyesuaian kata Gubernur dan Wakil Gubernur diubah menjadi Bupati/Wakil Bupati atau</p>

LAMPIRAN IV

	<p>setengah jumlah kecamatan di kabupaten/kota, dinyatakan sebagai Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/wakil walikota terpilih.</p> <p>(2) Dalam hnl tidak ada pasangan calon Bupati/wakil Bupati atau Walikota/Wakil walikota terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali pada pemilihan tahap kedua, dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Bupati/wakii Bupati atau Walikota/wakil Walikota terpilih,</p>	<p>(1) Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh per seratus) jumlah suara yang sah dengan paling rendah 10% (sepuluh per seratus) suara disetiap Kecamatan yang tersebar lebih dari setengah jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dinyatakan sebagai Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota terpilih.</p> <p>(1a) Apabila jumlah hasil suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipenuhi oleh masing-masing pasangan calon, maka pasangan calon yang memperoleh jumlah suara lebih dari 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah suara yang sah, dinyatakan terpilih sebagai Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.</p> <p>(1b) Dalam hal jumlah suara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1a) tidak dipenuhi oelh masing-masing calon, maka pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah suara yang sah dengan serendah-rendahnya 10% (sepuluh per seratus) suara yang tersebar lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah kecamatan dalam Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dinyatakan sebagai Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.</p>	<p>Walikota/Wakil Walikota.</p>
--	--	---	---------------------------------

		<p>(1c) Dalam hal jumlah suara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1b) tidak dipenuhi oleh masing-masing calon, maka pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah suara yang sah, dinyatakan sebagai Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.</p> <p>(1d) Dalam hal jumlah suara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1c) tidak dipenuhi oleh masing-masing calon, maka pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah suara yang sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon suara terbanyak pertama dan kedua.</p> <p>(1e) Dalam hal pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1d) terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.</p> <p>(1f) Dalam hal jumlah hasil suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1e) diperoleh suara yang sama oleh beberapa pasangan calon, maka selanjutnya dilakukan pemilihan untuk putaran kedua.</p> <p>(1g) Apabila pasangan calon tidak</p>	
--	--	--	--

LAMPIRAN IV

		<p>memperoleh hasil jumlah suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1f), maka selanjutnya pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dilakukan pemilihan putaran kedua.</p> <p>(2) Pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1g) ditetapkan sebagai Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota terpilih.</p>	
52	<p>Pasal 72:</p> <p>(1) Perhitungan suara untuk pemilihan langsung Bupati/Walikota dilaksanakan oleh KIP Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) KIP menyerahkan hasil perhitungan suara kepada DPRD Kabupaten/Kota, melalui suatu berita acara serah terima,</p> <p>(3) DPRD Kabupaten/Kota secara administratif mengesahkan hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten/Kota, dan meresmikan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota terpilih dengan Keputusan DPRD.</p> <p>(4) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota yang didampingi oleh KIP Kabupaten/Kota menyerahkan Keputusan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selambat-lambatnya 30 hari setelah hari pemungutan suara.</p>	<p>Pasal 72:</p> <p>Diktum I</p> <p>Ketentuan Pasal 72 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>(1) Perhitungan suara untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota menyerahkan hasil perhitungan suara kepada DPRD Kabupaten/Kota, melalui suatu berita acara serah terima.</p> <p>(4) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota yang didampingi oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota menyerahkan keputusan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur Provinsi</p>	<p>Pasal 72:</p> <p>1). Ayat (3), disempurnakan menjadi: DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan hasil pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota beserta kelengkapan administrasinya, sekaligus mengusulkan Pengesahan Pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota terpilih kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.</p> <p>2). Ayat (4), disempurnakan menjadi: Penyampaian hasil pemilihan oleh DPRD sebagaimana ayat</p>

LAMPIRAN IV

<p>(5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) tidak terlaksana, maka hasil perhitungan sebagaimana pada ayat (1) dinyatakan sah oleh KIP Kabupaten/Kota, dan kemudian KIP Kabupaten/Kota menyerahkan hasil perhitungan suara kepada Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui suatu Berita Acara Serah Terima.</p>	<p>Nanggroe Aceh Darussalam selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah hari pemungutan suara.</p> <p>(5) Dihapus.</p> <p>Diktum II</p> <p>Diantara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 72 A, Pasal 72 B, Pasal 72 C, Pasal 72 D, Pasal 72 E dan Pasal 72 F, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 72 A</p> <p>(3) Dalam hal calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati dan calon Wakil Walikota terpilih meninggal dunia atau berhalangan tetap, calon Gubernur, calon Bupati dan calon Walikota terpilih dilantik menjadi Gubernur, Bupati dan Walikota.</p> <p>(4) Calon Gubernur, calon Bupati dan calon Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh DPRD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negri bagi calon Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negri melalui Gubernur bagi calon Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi Gubernur, Bupati dan Walikota.</p> <p>(5) Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, calon Wakil</p>	<p>(3) diatas dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah hasil pemilihan beserta kelengkapan administrasinya diterima dari KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>
---	---	--

		<p>Bupati dan calon Wakil Walikota kepada DPRD, berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik atau pasangan independen yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.</p> <p>(6) Pemilihan Wakil Gubernur, wakil Bupati dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.</p> <p>(7) Hasil pemilihan Wakil Gubernur, wakil Bupati dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi calon Wakil Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagio calon Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Wakil Gubernur,</p>	
--	--	---	--

		<p style="text-align: center;">Wakil Bupati dan Wakil Walikota. Pasal 72 B</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dalam hal calon gubernur, Calon Bupati dan calon Walikota terpilih meninggal dunia atau berhalangan tetap, calon Wakil gubernur, calon Wakil Bupati dan calon Wakil Walikota terpilih dilantik menjadi Gubernur, Bupati dan Walikota. (2) Calon wakil Gubernur, calon Wakil Bupati dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusulkan oleh DPRD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi calon Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi calon Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi Gubernur, Bupati dan Walikota. (3) Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati dan calon Wakil Walikota kepada DPRD berdasarkan usul Partai Politik atau gabungan Partai Politik atau pasangan Independen yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD. (4) Pemilihan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang- 	
--	--	---	--

		<p>kurangnya ^{3/4} (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.</p> <p>(5) Hasil pemilihan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi calon Wakil Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi calon wakil Bupati/Walikota, untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Wakil gubernur, wakil Bupati dan Wakil Wali Kota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 72 C</p> <p>(1) Dalam hal pasangan calon Gubernur, Bupati dan walikota dan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota terpilih meninggal dunia atau berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik atau pasangan Independen yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua, mengusulkan pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih menjadi Gubernur, Bupati dan Walikota dan Wakil Gubernur, wakil Bupati dan Wakil Walikota selambat-lambatnya 60 (enam</p>	
--	--	---	--

		<p>puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.</p> <p>(2) Pemilihan pasangan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wali Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ^{3/4} (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.</p> <p>(3) Hasil pemilihan pasangan calon Gubernur, Bupati dan Walikota dan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negri bagi calon Gubernur/Wakil gubernur dan kepada Menteri Dalam Negri melalui Guberur bagi pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota, untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Gubernur, Bupati dan Walikota dan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 72 D</p> <p>(1) DPRD Provinsi Nanggroe Darussalam mengusulkan pasangan calon Gubernur/Wakil gubernur terpilih, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada</p>	
--	--	---	--

		<p>Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KIP Provinsi dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.</p> <p>(2) DPRD Kabupaten/Kota mengusulkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon walikota/Wakil Walikota terpilih, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KIP Kabupaten/Kota dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.</p> <p>(3) Berdasarkan usul pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Presiden mengesahkan pasangan calon Gubernur/wakil Gubernur terpilih, dan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengesahkan pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota/Wakil Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 72 E</p> <p>(1) Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.</p> <p>(2) Pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau pasangan calon</p>	
--	--	--	--

		<p>Walikota/Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 72 F</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Gubernur/Wakil Gubernur sebelum memangku jabatannya dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. (2) Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota sebelum memangku jabatan, dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden. (3) Pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan digedung DPRD yang bersifat istimewa atau ditempat lain yang dipandang layak untuk itu. (4) Pada acara pelantikan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan wakil Walikota, dilaksanakan serah terima jabatan dihadapan pejabat yang melantik, kecuali dengan pertimbangan keadaan atau situasi yang tidak memungkinkan, serah terima jabatan dapat dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditentukan kemudian selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah tanggal pelantikan. 	
53	<p>Pasal 74:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia secara administratif 	<p>Pasal 74:</p> <p>Ketentuan Pasal 74 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	

LAMPIRAN IV

	<p>mengeluarkan surat keputusan tentang pengangkatan calon terpilih menjadi Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota.</p> <p>(2) Pengangkatan dalam jabatan, pengangkatan sumpah, dan pelantikan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dilakukan dalam acara yang sama akan tetapi tidak bersama-sama.</p> <p>(3) Pengangkatan sumpah dan pelantikan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan pejabat lama atau pada waktu yang ditetapkan bersama oleh KIP dan DPRD Kabupaten/Kota.</p> <p>(4) Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota terpilih bersumpah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di depan Ketua Mahkamah Syariah dan dilantik oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten/Kota.</p> <p>Tata cara pelaksanaan ketentuan ayat (4) diatur oleh DPRD Kabupaten/Kota</p>	<p>(3) Pengangkatan sumpah dan pelantikan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan pejabat lama atau pada waktu yang ditetapkan bersama oleh KIP Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota.</p>	
54	<p>Pasal 75:</p> <p>(1) Anggaran biaya pemilihan adalah seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan yang dikelola oleh KIP.</p> <p>(2) Anggaran biaya pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dibebankan pada APBD Provinsi,</p>	<p>Pasal 75:</p> <p>Ketentuan Pasal 75 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(1) Anggaran biaya pemilihan adalah seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan yang dikelola oleh Penyelenggara Pemilihan.</p>	

LAMPIRAN IV

	<p>sedangkan anggaran biaya untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.</p> <p>(3) Anggaran biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh KIP kepada Gubernur untuk dianggarkan dalam RAPBD Provinsi dan kepada Bupati/Walikota untuk dianggarkan dalam RAPBD Kabupaten/Kota.</p> <p>(4) Sekretariat KIP dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota mengelola anggaran biaya pemilihan sesuai dengan program dan petunjuk KIP.</p> <p>(5) Pengelolaan anggaran biaya pemilihan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan anggaran negara/daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>(3) Anggaran biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan KIP Propinsi kepada Gubernur untuk dianggarkan dalam RAPBD Propinsi dan anggaran pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota diajukan oleh KIP Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota untuk dianggarkan dalam RAPBD Kabupaten/Kota.</p> <p>(4) Sekretariat KIP Propinsi dan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota mengelola anggaran pemilihan sesuai dengan program dan petunjuk KIP Propinsi dan KIP Kabupaten/Kota.</p>	
55	<p>Pasal 79:</p> <p>(1) Pendistribusian logistik pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat 1 huruf a, b, c, d, e, f, dan g dilakukan oleh KIP dengan memperhatikan faktor keamanan, kelancaran, tepat waktu, dan kerahasiaan.</p> <p>(2) Untuk kepentingan tersebut pada ayat (1), KIP dan atau Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan aparat kepolisian.</p> <p>(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh KIP dengan</p>	<p>Pasal 79:</p> <p>Ketentuan Pasal 79 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pengadaan dan distribusi logistik pemilihan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh KIP Propinsi untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan oleh KIP Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	

LAMPIRAN IV

	<p>berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(4) Pengadaan dan pendistribusian logistik pemilihan selain yang diatur pada ayat (1), dilaksanakan oleh KIP dengan mengikut sertakan Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan. sesuai dengan kebutuhannya.</p>		
56	<p>Pasal 85:</p> <p>(1) Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur menurut qanun ini dilaksanakan paling cepat lima tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.</p> <p>(2) Apabila Gubernur/Wakil Gubernur yang sedang menjabat meninggal dunia, mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau diberhentikan, maka pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur penggantinya dilaksanakan menurut ketentuan qanun ini.</p> <p>(3) Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dilaksanakan setelah berakhirnya masa jabatan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang menjabat pada saat qanun ini disahkan.</p>	<p>Pasal 85:</p> <p>Ketentuan Pasal 85 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga berbunyi sebagai berikut</p> <p>(1) Dalam hal Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota berakhir masa jabatan pada tahun 2005 maka pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dilaksanakan sejak Qanun perubahan ini disahkan.</p> <p>(1a) Dalam hal ini disuatu daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda dan pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan KIP setelah mendapat persetujuan DPRD.</p> <p>(1b) Bagi KIP Kabupaten/Kota yang belum menyelenggarakan pemilihan Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dalam</p>	<p>Pasal 85:</p> <p>Pasal 85 ayat (1a), disempurnakan menjadi:</p> <p>Dalam hal disuatu daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh atau sebagian tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal pemilihan ditunda:</p> <p>1). Untuk penundaan seluruh tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, diajukan oleh Gubernur kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, atas usul KIP Provinsi melalui Pimpinan DPRD Provinsi.</p> <p>2). Untuk penundaan sebagian tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, diajukan</p>

LAMPIRAN IV

		<p>tahun 2005 maka masa kerjanya dinonaktifkan sementara 3 (tiga) bulan setelah perhitungan suara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan dapat diaktifkan kembali oleh KIP Propinsi bersama DPRD Kabupaten/Kota, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di daerah yang bersangkutan.</p>	<p>oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri atas usul KIP Provinsi melalui Pimpinan DPRD Provinsi.</p> <p>3). Penundaaan seluruh atau sebagian tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan Kepada Bupati/Walikota atas usul KIP Kabupaten/Kota melalui Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.</p>
--	--	--	---